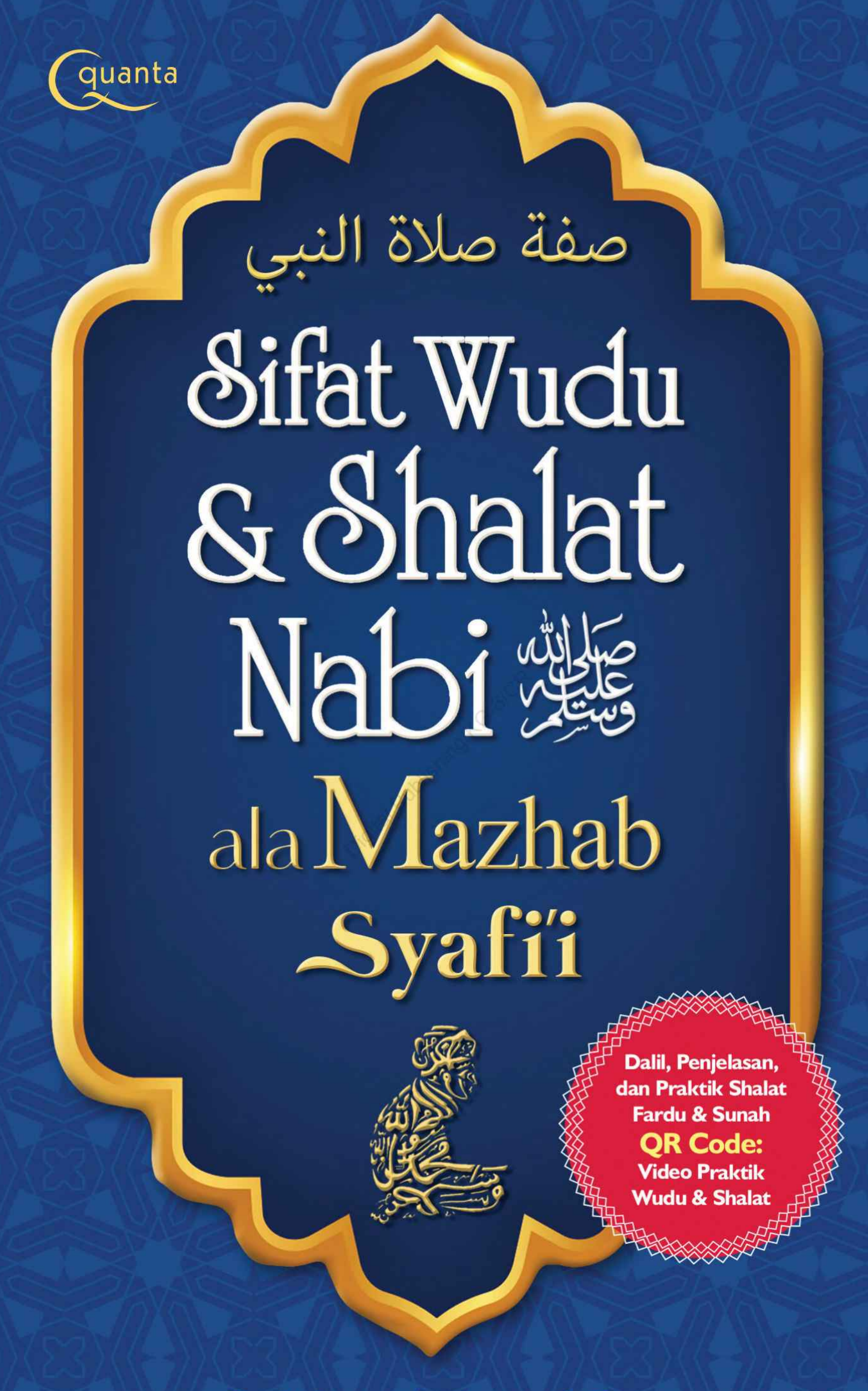
quanta



Sulthan Adam, SQ.



"**Doa** di saat **tahajud** adalah seumpama **busur panah** yang melesat **tepat** mengenai **sasaran**."

(Imam Syafi'i)

صفة صلاة النبي

SIFAT WUDU & SHALAT NABI ﷺ ala mazhab SYAFI'I

Dalil, Penjelasan, dan Praktik Shalat Fardhu & Sunah
QR Code: Video Praktik Wudu & Shalat

Sulthan Adam, SQ.

Penerbit PT Elex Media Komputindo



Sifat Wudu dan Shalat Nabi ala mazhab Syafi'i

Sulthan Adam, SQ.
Editor: Hediansyah

Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit PT Elex Media Komputindo
Kompas - Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta

719100961
ISBN: 978-623-00-0240-3
978-623-00-0241-0 (Digital)

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab percetakan



أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ

Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muththalibi Al-Qurasy. (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H/767 M – Fusthat, Mesir, 204 H/819 M)

Imam Asy-Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari Al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Ketika berusia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana.

Imam Syafi`i mempunyai dua dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.



"Engkau takkan mampu
menyenangkan semua orang. Karena
itu, cukup bagimu **memperbaiki**
hubunganmu dengan **Allah**,
dan jangan terlalu peduli dengan
penilaian manusia."

(Imam Syafi'i)

Mengapa Buku Ini Disusun?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيْمَانِ واليقينِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِين، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِين، وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ أَجْمَعِين، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, Al-Malik Al-Haqq, Al-Mubin, yang memberikan kita iman dan keyakinan. Ya Allah, limpahkan shalawat pada pemimpin kami Muhammad ﷺ, penutup para nabi dan rasul, dan begitu pula pada keluarganya yang baik, kepada para sahabat pilihan, dan yang mengikuti mereka dengan penuh ihsan hingga hari kiamat.

Shalat memiliki keagungan yang sangat tinggi dalam Islam. Shalat adalah tiang agama yang harus dijaga oleh setiap orang yang mengaku sebagai muslim. Siapa pun kita dan apa pun pekerjaan kita maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjalankan ibadah shalat khususnya shalat lima waktu dalam kehidupan kita sehari-hari.

Di Indonesia tata cara dalam shalat mayoritas mengacu kepada mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah memiliki kedudukan yang sangat mulia di hati kaum muslimin di Indonesia.

Beliaulah panutan, imam, dan tonggak pendapat mayoritas umat Islam di negeri ini. Bahkan sebagian besar masyarakat kita memberikan nama anaknya dengan Syafi'i walaupun nama sang Imam adalah Muhammad bin Idris. Demikianlah gambaran kecintaan penduduk muslim negara ini terhadap beliau.

Oleh karena itu, shalatlah sesuai tata cara sifat shalat Nabi ﷺ dalam fikih shalat mazhab Syafi'i. Persoalannya banyak umat Islam yang bermazhab Syafi'i sejak lahir mengikuti gerakan shalat hanya katanya dan katanya.

Buku ini hadir sebagai fikih shalat berdasarkan mazhab Syafi'i yang telah dituliskan oleh para ulama syafi'iah dalam kitab- kitab fikih mereka. Di dalamnya memuat dari mulai tata cara wudu dan tayamum, tata cara shalat, dan kesalahan-kesalahan dalam shalat. Zikir setelah shalat dan beberapa dalil dan doa shalat sunah.

Disajikan pula musnad Syafi'i (Kitab Hadis Imam Syafi'i) bab shalat serta matan taqrib atau matan Abi Syuja' karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) bab shalat.

Penyertaan musnad Syafi'i dan Matan Taqrib Bab Shalat ini untuk memudahkan pembaca merujuk segala hal tentang shalat dalam mazhab Syafi'i.

Adapun sifat shalat nabi yang penulis susun ini merujuk kepada berbagai macam kitab-kitab mazhab Syafi'i yang mu'tamad. Khususnya penulis merujuk kepada kitab "**Al Majmu' Syarh Al-Muhażżab"** karya Imam An-Nawawi rahimahullah.

Disertakan juga berbagai macam dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dalam setiap pembahasan fikih shalat dari mazhab Syafi'i.

Petunjuk Menggunakan Audio/Video Buku Ini

- Download terlebih dahulu audio/video bonus. Pembaca yang budiman dapat meng-*copy paste* atau *scan* QR *Code*. **Link ada di halaman 6**.
- Perhatikan petunjuk judul audio dan halaman di buku agar mudah mencari di folder audio.
- Niatkan bismillah belajar untuk shalat sesuai tuntunan Rasulullah ﷺ bermazhab Syafi'i.
- Lihat dan dengarkan video/audio tersebut.
- Selamat membaca semoga Allah memberikan kemudahan dalam mempelajari sifat shalat Nabi ﷺ ala mazhab Syafi'i.

Daftar Isi

Kitab-Kitab Sifat Shalat Nabi ﷺ mazhab Syafi'i

Seperti sudah disebutkan, sifat Shalat Nabi versi mazhab Syafi'i bisa kita baca dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhażżab* karya Imam An-Nawawi (w. 676 H). Beliau menjelaskan Sifat Shalat Nabi kurang lebih 1.400 halaman dari kitab yang berjumlah 27 jilid.

Dalam kitab Al-Majmu' ini memang pembahasannya sangat luas sekali. Sebab Imam Nawawi tidak hanya menyebutkan pendapat mazhab Syafi'i saja, tetapi juga menyebutkan semua mazhab satu per satu beserta dalilnya. Beliau akhiri dengan menjawab semua dalil-dalil tersebut.

Ada juga kitab lain yang menjelaskan Sifat Shalat Nabi seperti kitab *Nihayatul Mathlab Fii Dirayatil mazhab* karya Imamul Haramain Al-Juwaini (w. 478 H). Pembahasannya kurang lebih 700 halaman dari kitab yang berjumlah 20 jilid.

Hal ini juga bisa kita baca dalam kitab yang sangat ringkas, yaitu kitab *Taqrib* atau *Matan Abi Syuja'* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) dengan pembahasan kurang lebih 10 halaman dalam 1 jilid. Di bagian akhir buku ini dicantumkan Kitab Taqrib ini sebagai referensi untuk pembaca. Masih banyak lagi kitab-kitab mazhab Syafi'i lainnya yang membahas tentang Sifat Shalat Nabi ﷺ.



مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسِنُ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ
مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجُ مِنْ تَحْتَ أَظْفَارَهَ

"Rasulullah bersabda, "Barangsiapa **berwudu** dengan **membaguskan wudunya**, maka **keluarlah dosa-dosanya** dari kulitnya sampai kuku jari-jemarinya". (HR. Muslim)

Sifat Wudu Nabi ﷺ Mazhab Syafi'i

Wudu termasuk ibadah untuk membersihkan dari hadas kecil dan mendirikan shalat. Secara bahasa, wudu berasal dari kata *Al-Wadha'ah*, yang mempunyai arti kebersihan dan kecerahan.

Sedangkan menurut istilah, wudu adalah menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu (yaitu wajah, dua tangan, kepala, dan dua kaki) untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk melaksanakan shalat atau ibadah yang lain.

Secara kesehatan, percikan air dari wudu mampu merilekskan otot-otot yang tegang dan juga mampu membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh, terutama wajah. Para ulama sepakat bahwa tidak sah shalat tanpa bersuci, jika dia mampu untuk melakukannya.

Begitu penting dan agungnya wudu ini, sampai-sampai dikatakan bahwa tidak sah shalat seseorang tanpa berwudu. Oleh kerena itu, sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan ini dengan berusaha memperbagus wudunya yaitu dengan memperhatikan syarat, kewajiban, dan sunah-sunah wudu.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...
(QS. Al-Maidah ayat 6)

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا

"Bersuci (wudu') adalah separuh iman.



Alhamdulillah akan memenuhi mizan (timbangan). Subhanallah wal hamdulillah, akan memenuhi antara langit dan bumi.

Shalat adalah cahaya. Sedekah adalah tanda. Kesabaran adalah sinar. Al-Qur'an adalah hujjah (pembela) bagimu atau hujatan atasmu.

Setiap orang keluar di waktu pagi; maka ada yang menjual dirinya, lalu membebaskannya atau membinasakannya." **(HR. Muslim)**

Link download video tata cara berwudu

Silakan download di link

http://bit.ly/shalatnabisaw atau

scan QR code:



Niat Wudu

Setiap suatu ibadah dimulai dari niat. Niat ada di dalam hati, misal saya niat ini niat itu maka tentulah hasrat untuk melakukan hal tersebut terletak pada hati. Niat boleh *sihr* ataupun *jahr* (diucapkan), dengan maksud untuk menghilangkan waswas dan lebih memantapkan hati.

Niat wudu dengan lisan,

نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ اْلاَصْغَرِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitul wudhuu`aliraf'il hadasil ash-ghari fardhan lillahi ta'ala.
"Aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah ta'ala."

Doa sebelum wudu

Sebelum berwudu hendaknya dimulai dengan mengucap basmalah.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu beliau menceritakan bahwa sebagian sahabat Nabi ﷺ mencari air untuk berwudu. Kemudian Nabi ﷺ berkata,

«هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟» فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ وَيَقُولُ: «تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللَّهِ»

"Apakah kalian memiliki air?" Maka Nabi ﷺ memasukkan tangannya ke dalam air dan bersabda, "Berwudulah kalian dengan (mengucapkan) bismillah... **(HR. Bukhari No. 69; Muslim No. 2279 dan An-Nasa'i 1/60)**





"Dengan menyebut nama Allah."

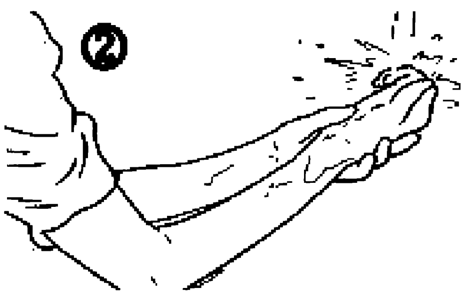
Tata Cara Urutan Wudu

Seperti ibadah lainnya, wudu juga merupakan ibadah yang berurutan dari mulai hingga akhir sesuai tuntunan.

Membasuh kedua telapak tangan (sunah)

Dari mazhab Syafi'i, membasuh dua tangan (telapak) sebelum memasukkan ke dalam bejana untuk wudu adalah sunah.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik (guru beliau pendiri mazhab Maliki) dari Abiz Zannad, dari Al 'Araj, dari Abu Hurairah, yang mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda,



إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ،

فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

Apabila seseorang bangun tidur maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah, sebelum dia mencucinya 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Berkumur-kumur dan Memasukkan Air Ke Hidung (Sunah)

Imam Syafi'i mengatakan, "Aku tidak mengetahui perbedaan pendapat tentang bagian muka yang diwajibkan membasuhnya pada wudu yang zahiriah dari muka tidak yang batiniahnya. Tidaklah harus membasuh dua mata dan memercikkan air ke dalamnya."

Berkumur-kumur (*al-madh madhah*) dan memasukkan air ke hidung (*al-istinsyaq*) itu lebih mendekati kepada zahiriah dibandingkan dengan dua mata.



Dikuatkan sunahnya (*sunah muakkadah*) untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Mulut itu berubah baunya, demikian juga hidung. Air itu menghilangkan berubahnya bau mulut dan hidung. Namun, tidak untuk mata. Dua mata itu tidak memiliki bau seperti mulut atau hidung.

Membasuh Wajah (Wajib)

Bagian muka yang dimaksud, yaitu bagian yang tidak menjadi tempat tumbuh rambut kepala sampai kepada dua telinga, dua tulang rahang, dan dagu. Tidaklah melewati tempat tumbuh rambut kepala, yang menurun dari dua tepi dahi itu sebagian dari kepala.



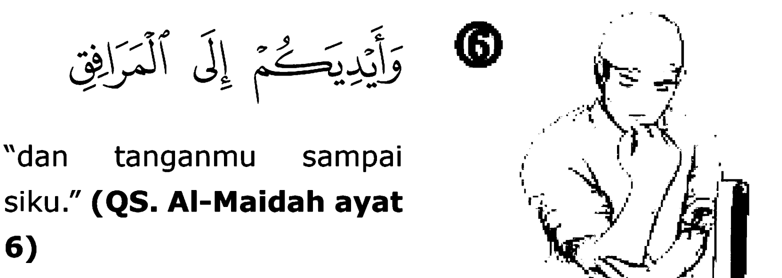
فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ

"Maka basuhlah mukamu!"
(QS. Al-Maidah ayat 6)

Begitu juga batok depan kepala, ia bukanlah bagian dari muka. Lebih bagus kalau dibasuh dua tepi dahi itu bersama muka. Kalaupun tidak dilakukan, tidak apa-apa.

Bagian muka yang dimaksud, yaitu yang tiada bulu padanya selain bulu kening, dua bulu mata, kumis, dan bulu-bulu halus antara bibir bawah dan dagu.

Membasuh Kedua Tangan Sampai Siku (Wajib)



وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ

"dan tanganmu sampai siku." **(QS. Al-Maidah ayat 6)**

Para ulama sepakat "maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku", dibasuhlah siku itu. Membasuh dua tangan dengan air antara tepi anak-anak jari sampai siku. Membasuh itu ke atas dua tangan dan tepi-tepinya. Dengan demikian, tertunailah membasuh kedua tangan itu.

Menyapu Kepala (Wajib)



وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ

"dan sapulah kepalamu." (QS. Al-Maidah ayat 6)

Apabila telah menyapu sedikit dari kepalanya maka sesungguhnya ia telah menyapu kepala.

Cara menyapu kepala dalam berwudu ialah mengambil air dengan kedua tangan, lalu menyapu bersama kedua tangannya ke kepala. Dihadapkan kedua tangan itu dan kebelakangkan. Mulai dengan depan kepala, kemudian dijalankannya kedua tangan itu ke kuduknya. Kemudian, dikembalikan keduanya sehingga kembali kepada tempat yang semula.

Membasuh Telinga (Sunah)

Sekali saja cukup. Lebih baik menyapu kepala tiga kali. Disapunya bagian luar kedua telinga dan bagian dalam dengan air yang lain dari air di kepala. Mengambil dengan dua anak jari air untuk kedua telinganya. Lalu dimasukkan kedua anak jari tersebut pada yang tampak kepada lubang telinga.

Jika ditinggalkan menyapu dua telinga, niscaya tiada melanggar apa-apa. Karena jika kedua telinga itu adalah bagian dari muka niscaya telah terbasuh bersama muka. Atau ia adalah bagian dari kepala niscaya telah tersapu bersama kepala. Atau disendirikan keduanya maka memadailah yang demikian.



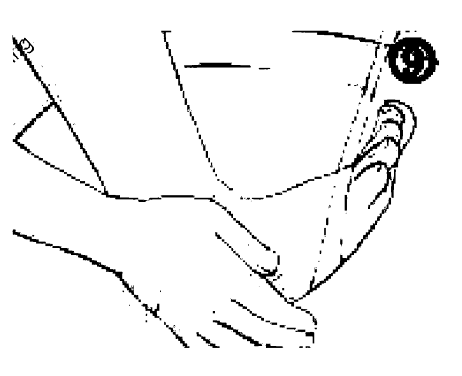
Apabila kedua telinga itu bukan bagian dari muka maka tidaklah ia disebutkan fardhu. Kalau keduanya bagian dari kepala, niscaya memadailah menyapu kedua telinga itu dengan menyapu kepala, sebagaimana memadai dari yang masih tinggal dari kepala.

Membasuh Kedua Kaki **(Wajib)**

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

"... dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." **(QS. Al-Maidah ayat 6)**

Membaca ayat tersebut, *wa arjulakum*, dengan makna: "Basuhlah mukamu, tanganmu, dan kakimu, dan sapulah kepalamu!" Kedua mata kaki yang dimaksud ialah bagian yang ada pada pergelangan kaki.



Betis dan tapak kaki harus disapu, basuh juga kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua tapak kaki, sela-sela jari kaki, urat, dan kedua mata kaki, sehingga meratalah setiap yang berdekatan dengan kedua mata kaki sampai pangkal betis.

Mulai dengan menegakkan kedua tapak kaki. Kemudian menumpahkan air kepada keduanya dengan tangan kanan, ataupun ditumpahkan oleh orang lain. Jika dengan air maka langsunglah kaki tersebut disapu dengan pancuran air keran.

Berlanjut dengan menyela anak-anak jari kaki sehingga sampailah air di antara anak-anak jari kaki itu. Kecuali bahwa diketahuinya air telah sampai kepada anak-anak jari kaki itu.

Doa Sesudah Wudu

Dari Umar bin Khaththab radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan,

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhuu wa rasuuluh, Allaahummaj'alnii minat tawwaabiina waj'alnii minal mutathahhiriina.

"Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan Utusan Allah.

Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci." **(HR. Muslim No. 234; Abu Dawud No. 169; At-Tirmidzi No. 55; An-Nasa'i 1/95 dan Ibnu Majah No. 470)**

"*Allahummaj 'alni* dan seterusnya adalah tambahan doa di dalam riwayat At-Tirmidzi.

Sunah Berwudu

Terdapat sunah dalam wudu untuk menyempurnakan-nya. Di antaranya ialah,

3 kali sapuan

Rasulullah apabila mengambil wudu ada yang tiga kali (3x) ada yang sekali (1x). Sempurnakanlah tiga kali (3x) walaupun sekali itu memadai (cukup/sah).

Lebih bagus membasuh mukanya, dua tangannya, dua kakinya tiga kali-tiga kali. Menyapu kepalanya tiga kali dan meratakan kepalanya dengan penyapuan itu.

Bersiwak/Gosok Gigi

Disunahkan bersiwak setiap keadaan yang mengubah bau mulut. Ketika bangun tidur, diam lama, memakan setiap yang menyebabkan bau mulut, dan ketika akan menunaikan shalat. Barangsiapa yang meninggalkan bersiwak dan mengerjakan shalat, maka shalatnya tetap sah.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Muhammad bin Ishak, dari Ibnu Abi 'Atiq, dari Aisyah ra., bahwa Nabi ﷺ bersabda,

السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِّ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

"Bersiwak itu membersihkan mulut, meridai Tuhan." **(HR. Ahmad)**

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ

"Kalau bukan karena akan memberatkan umatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan wudu." **(HR. Bukhari dan Muslim)**



"**Ilmu** itu seperti air. Jika ia **tidak bergerak**: maka ia akan menjadi **keruh** lalu membusuk."

(Imam Syafi'i)

Apa Itu Tayamum?

Tayamum secara bahasa diartikan sebagai *Al-Qosdhu* (القَصْدُ) yang berarti maksud. Tayamum adalah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan *sho'id* yang bersih. *Sho'id* adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik yang terdapat tanah, di atasnya, ataupun tidak.

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ
لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ

"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." **(QS. Al-Maidah [5] ayat 6)**

Begitu pula dengan surah An-Nisâ' [4] ayat 43.

Sabda Rasulullah ﷺ dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu 'anhu,

« وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ »

"Dijadikan bagi kami (umat Nabi Muhammad ﷺ) permukaan bumi sebagai *thahur*/sesuatu yang digunakan untuk bersuci (tayamum) jika kami tidak menjumpai air." **(HR. Muslim)**

Media yang dapat Digunakan untuk Tayamum

Media yang dapat digunakan untuk bertayamum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu berupa pasir, bebatuan, tanah yang berair, lembap, ataupun kering.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi ﷺ dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu 'anhu di atas dan secara khusus,

جُعِلَتِ الأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلأُمَّتِي مَسْجِداً وَطَهُوراً

"Dijadikan (permukaan) bumi seluruhnya bagiku (Nabi ﷺ) dan umatku sebagai tempat untuk sujud dan sesuatu yang digunakan untuk bersuci." **(HR. Ahmad)**

Keadaan yang Mengharuskan Tayamum

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seseorang bersuci dengan tayamum:

- Jika tidak ada air, baik dalam keadaan safar/dalam perjalanan ataupun tidak.
- Terdapat air (dalam jumlah terbatas) bersamaan dengan adanya kebutuhan lain yang memerlukan air tersebut semisal untuk minum dan memasak.
- Adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari sakit.
- Ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu dikarenakan sakit dan tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu serta tidak adanya orang yang mampu membantu untuk berwudu bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu shalat.
- Khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak adanya yang dapat menghangatkan air tersebut.

Tata Cara Tayamum Nabi ﷺ

Tata cara tayamum Nabi ﷺ dijelaskan hadis 'Ammar bin Yasir radhiyallahu 'anhu,

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فِى حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا » . فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

Rasulullah ﷺ mengutusku untuk suatu keperluan, kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah.

Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi ﷺ. Lantas beliau mengatakan, "Sesungguhnya cukuplah engkau melakukannya seperti ini." Seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi sekali pukulan lalu meniupnya.

Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan (kanan)nya dengan tangan kirinya dan mengusap punggung telapak tangan (kiri)nya dengan tangan kanannya, lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya." **(HR. Bukhari No. 347, Muslim No. 368)**

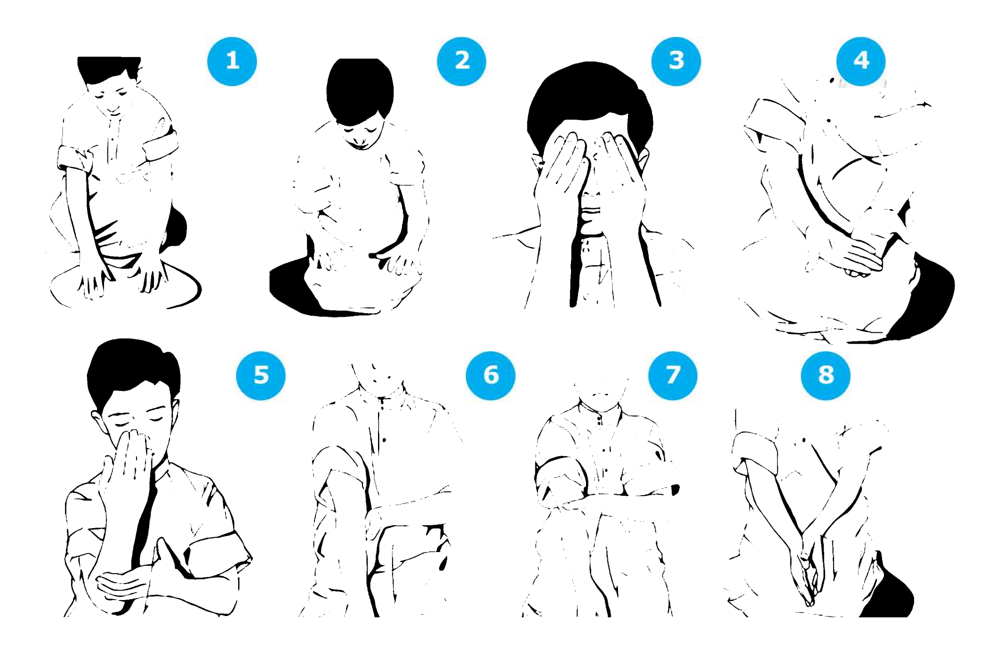
Dalam salah satu lafal riwayat Bukhari,

وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً

“Dan beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usapan.”

Berdasarkan hadis tersebut kita dapat simpulkan bahwa tata cara tayamum beliau ﷺ adalah sebagai berikut:

1. Memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan kemudian meniupnya.
2. Kemudian menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya.
3. Kemudian menyapu wajah dengan dua telapak tangan.
4. Semua usapan baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah dilakukan sekali usapan saja.
5. Bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja, atau dengan kata lain tidak sampai siku seperti pada saat wudu.



Tayamum dapat menghilangkan hadas besar semisal janabah, demikian juga untuk hadas kecil.
Hendaknya tertib, yaitu mendahulukan anggota badan yang seharusnya di awal dan di mengakhirkan anggota badan yang seharusnya di akhir.

Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan niat tayamum untuk *raf'ul-hadas* (menghilangkan hadas) karena tayamum tidak dapat menghilangkan hadas, tetapi tayamum diperbolehkan untuk shalat.

Satu tayamum hanya boleh digunakan untuk satu shalat wajib dan beberapa shalat sunah.

Pembatal Tayamum

Pembatal tayamum sebagaimana pembatal wudu. Demikian juga tayamum tidak dibolehkan lagi apabila telah ditemukan air bagi orang yang bertayamum karena ketidakadaan air, dan telah adanya kemampuan menggunakan air atau tidak sakit lagi bagi orang yang bertayamum karena ketidakmampuan menggunakan air. Akan tetapi, shalat atau ibadah lainnya yang telah ia kerjakan sebe-lumnya sah dan tidak perlu mengulanginya.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi ﷺ dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu,

خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ – وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ – فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا ، فَصَلَّيَا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ ، وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ : أَصَبْت السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْك صَلَاتُك وَقَالَ لِلْآخَرِ : لَك الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ

Dua orang lelaki keluar untuk safar. Kemudian tibalah waktu shalat dan tidak ada air di sekitar mereka. Kemudian keduanya bertayamum dengan permukaan bumi yang suci lalu keduanya shalat.

Setelah itu, keduanya menemukan air sedangkan saat itu masih dalam waktu yang dibolehkan shalat yang telah

mereka kerjakan tadi. Lalu salah seorang dari mereka berwudu dan mengulangi shalat sedangkan yang lainnya tidak mengulangi shalatnya.

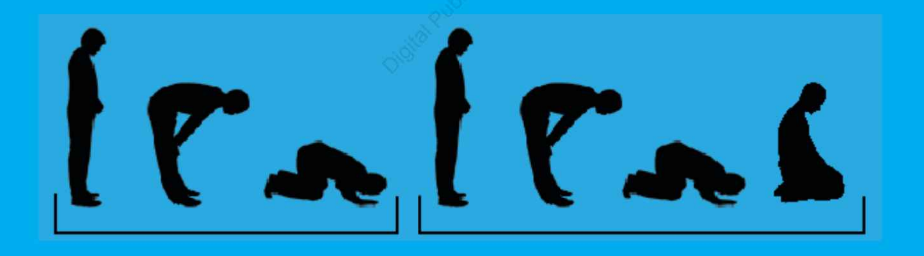
Keduanya lalu menemui Nabi ﷺ dan menceritakan yang mereka alami. Maka beliau ﷺ mengatakan kepada orang yang tidak mengulang shalatnya, "Apa yang kamu lakukan telah sesuai dengan sunah dan kamu telah mendapatkan pahala shalatmu." Beliau mengatakan kepada yang mengulangi shalatnya, "Untukmu dua pahala." **(HR. Abu Dawud No. 338, An-Nasa'i No. 433)**

Juga hadis Nabi ﷺ dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu,

الصَّعِيدُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ.فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ

"Seluruh permukaan bumi (tayamum) merupakan wudu bagi seluruh muslim jika ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun (kiasan bukan pembatasan angka), apabila ia telah menemukannya hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menggunakannya sebagai alat untuk bersuci." **(HR. Ahmad No. 21408, Tirmidzi No. 124, Abu Dawud No. 333, An Nasa'i No. 420)**

Sifat Shalat Nabi ﷺ Mazhab Syafi'i





"Orang yang berakal adalah mereka yang dapat **menjaga dirinya** dari segala **perbuatan tercela**."

(Imam Syafi'i)

Sifat Shalat Nabi ﷺ Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i komponen shalat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rukun shalat, sunah ab'adh, dan sunah haiat

Rukun Shalat mazhab Syafi'i

Rukun shalat maksudnya adalah sesuatu yang harus kita kerjakan ketika shalat, apabila rukun shalat ini tertinggal maka shalat kita tidak sah. Misalnya ada orang yang shalat tetapi dia tidak membaca surah Al-Fatihah maka shalatnya tidak sah.

Jadi intinya rukun shalat itu hukumnya wajib dikerjakan. Untuk mengetahui ukuran sah atau tidaknya shalat kita itu bergantung pada apakah rukun shalat itu terpenuhi atau tidak.

Dalam mazhab Syafi'i rukun shalat itu ada 13. Ada juga yang mengatakan 14 dan 17. Sebenarnya semua angka ini sama saja karena perbedaannya hanya seputar perbedaan cara menghitungnya saja. Isinya tetap sama.

Bagi yang menggabungkan rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud dengan tuma'ninah di masing-masingnya menjadi satu poin, maka jumlahnya 13 rukun. Atau juga tuma'ninah menjadi satu poin tersendiri maka jumlahnya 14 rukun.

Namun, jika dipisah masing-masing antara rukuk, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud dengan tuma'ninah maka total ada 17 rukun.

Mazhab Syafi'i membagi bagian shalat menjadi 3 bagian, yaitu rukun shalat, sunah ab'adh dan sunah haiat.

Sunah Ab'adh mazhab Syafi'i

Sunah Ab'adh adalah sesuatu yang jika tertinggal karena lupa atau sengaja ditinggalkan maka disunahkan sujud sahwi dengan 2 kali sujud sebelum salam.

Sunah Haiat mazhab Syafi'i

Sunah Haiat adalah sunah yang apabila tertinggal karena lupa atau sengaja ditinggalkan maka shalatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi.

Rukun = Tidak Sah	Sunah Haiat = Sah, tidak Perlu Sujud Sahwi	Sunah Ab'adh = Sah, Disunahkan Sujud Sahwi

Niat	Tasmi'	Sujud
Takbiratul Ihram	Mengangkat Tangan	Tasbih Sujud
Mengangkat Tangan	Sedekap/Irsal	Takbir Intiqol
Bersedekap	I'tidal	Duduk Istirahat
Iftitah	Bacaan I'tidal	Berdiri (rakaat 2)
Ta'awwudz (secara sirr)	Takbir Intiqol	Qunut Subuh
Membaca Al-Fatihah	Tangan/Lutut	Duduk Tasyahud Awal
Ta'min	Sujud	Isyarat Jari Telunjuk
Membaca Surah	Tasbih Sujud	Duduk Tasyahud Akhir
Takbir Intiqol	Takbir Intiqol	Membaca Tasyahud
Mengangkat Tangan	Duduk di antara 2 Sujud	Membaca Sholawat Nabi
Ruku'	Bacaan Duduk	Salam Pertama
Tasbih rukuk	Takbir Intiqol	Tertib

Alur Sifat Shalat Nabi ﷺ mazhab Syafi'i

Tata Cara Shalat Mazhab Syafi'i

Niat di Dalam Hati **(Rukun Shalat)**

Mazhab Syafi'i punya pandangan bahwa niat itu hukumnya wajib. Niat yang wajib ini adalah niat yang terlintas di dalam hati ketika takbiratul ihram.

Jadi ketika seseorang hendak shalat kemudian dia mengucapkan takbiratul ihram maka niat itu harus muncul bebarengan dengan takbiratul ihram.

Adapun niat yang diucapkan sebelum takbiratul ihram (*Talaffudz Binniyah)* itu hukumnya hanya sunah saja. Bukan sebuah keharusan untuk melafalkan niat ketika shalat.

Justru yang wajib dan harus dikerjakan itu adalah niat dalam hati ketika mengucapkan Takbiratul Ihram.

Untuk masalah tata cara niat, mazhab Syafi'i mewajibkan 4 hal:

1. Niat Ta'yin Mengerjakan Shalat (Ushalli)
2. Niat Fardhu atau Sunah (Farda)
3. Niat Ta'yin Nama Shalat (Subuh)
4. Bagi makmum wajib berniat sebagai makmum (ma'muman)

Hukumnya sunah untuk hal-hal seperti ini:
1. Menyebut Jumlah Rakaat (Rak'ataini)
2. Menyebut Arah Kiblat (Mustaqbilal Qiblati)
3. Menyebut Waktu Shalat (Ada'an/Qadha'an)
4. Menyebut al-Idhafah Ilallah (Lillahi ta'ala)

Dalam masalah niat ini, mazhab Syafi'i bersandar pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Alqamah bin Waqash Al-Laitsi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Al-Khaththab di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Semua perbuat-

an bergantung pada niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (bergantung pada) apa yang diniatkan. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan." **(HR. Bukrari & Muslim)**

Imam An-Nawawi (w. 676 H) berkata, jika ingin melakukan shalat wajib maka wajib atasnya 2 perkara, yaitu niat mengerjakan shalat dan menyebutkan nama shalat seperti Zuhur atau Ashar. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum penyebutan "Fardhu". Yang benar adalah hukumnya juga wajib.

Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhażżab*, juz 3 halaman 280, berkata,

> Adapun anak kecil yang belum baligh tidak perlu mengucapkan kalimat Fardhu ketika shalat. Dan juga masalah penyebutan Lillahi Ta'ala, Ada'an atau Qadhaan, mustaqbilal qiblati dan jumlah rakaat adalah sunah yang tidak disyaratkan dan bukan wajib.

Sebenarnya masalah ta'yin niat ini berdasarkan ijtihad para ulama dalam memahami hadis sahih Bukhari dan Muslim yang kita sebutkan di atas. Pada poin hadis yang berbunyi,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Melafalkan Niat (Sunah Haiat)

Ketika seseorang hendak shalat diperbolehkan untuk melafalkan niat shalat sebelum mengucapkan Takbiratul Ihram. Adapun dalam mazhab Syafi'i masalah melafalkan niat ini hukumnya hanya sunah saja dan bukan wajib.

Artinya jika tidak melafalkan niat juga tidak apa-apa. Sebab yang paling terpenting dan wajib dilakukan justru adalah niat dalam hati ketika Takbiratul Ihram.

Melafalkan niat biasanya dengan menggunakan redaksi seperti,

أُصَلِّيْ فَرْضَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى

"Ushalli fardha ash-shubhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an makmuman lillahi ta'ala."

Dari sahabat Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda, Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung dengan niat. Dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan.

Barang siapa hijrahnya karena Allah dan rasulnya maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dia nikahi maka hijrahnya hanya pada itu saja. **(HR. Bukhari & Muslim)**

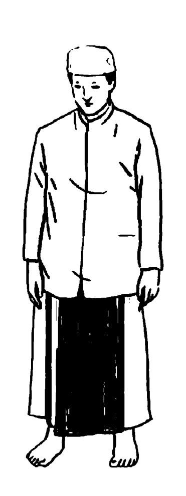
Wajhul Istidlal-nya adalah dalam hadis ini Nabi ﷺ tidak menyebutkan apakah niat harus dilafalkan atau disirrkan dalam hati. Artinya kedua-duanya boleh dilakukan.

Qiyas kepada niat ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Nabi ﷺ melafalkan niat ibadah haji.

Juga qiyas kepada niat puasa sunah yang dilafalkan oleh Nabi ﷺ yang terdapat dalam kitab sahih Muslim.

Berdiri bagi yang Mampu (Rukun Shalat)

Posisi berdiri ketika shalat 5 waktu bagi yang mampu untuk berdiri hukumnya adalah wajib. Selama masih bisa berdiri maka tidak boleh shalat sambil duduk.



Namun, ketika shalat sunah diperbolehkan shalat sambil duduk walaupun masih mampu berdiri.

Dalam masalah berdiri bagi yang mampu, mazhab Syafi'i bersandar dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Dari 'Imrah bin Hushain radliallahu 'anhu berkata, Suatu kali aku menderita sakit wasir lalu aku tanyakan kepada Nabi ﷺ tentang cara shalat.

Maka Beliau menjawab, "Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup lakukanlah dengan duduk, dan bila tidak sanggup juga lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan."**(HR. Bukhari No. 1050)**

Shalat sunah boleh sambil duduk walaupun mampu berdiri, mazhab Syafi'i menggunakan dalil sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Dari sahabat Imran bin Al-Hasin radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: siapa yang shalat sambil berdiri maka itu lebih afdhal daripada shalat sambil duduk, dan yang shalat sambil duduk mendapatkan setengah pahala dari shalat yang dilakukan sambil berdiri, dan siapa yang shalat sambil berbaring maka mendapatkan setengah pahalanya orang yang shalat sambil duduk. **(HR. Bukhari)**

Takbiratul Ihram (Rukun Shalat)

Takbiratul ihram adalah takbir (اللَّهُ أَكْبَرُ) yang kita ucapkan pertama kali di awal ketika hendak shalat. Takbir ini hukumnya wajib. Tidak sah shalat seseorang yang tidak mengucapkan takbiratul ihram.

Adapun takbir lainnya seperti ketika hendak rukuk dan sujud itu disebut dengan Takbir Intiqal. Takbir intiqal ini hukumnya sunah. Bukan sebuah kewajiban yang harus diucapkan.

Tentang takbiratul ihram ini, mazhab syafi'i menggunakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, Jika kamu hendak shalat maka berwudulah dengan sempurna, kemudian menghadaplah ke kiblat dan kemudian bertakbirlah. **(HR. Bukhari & Muslim)**

مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

Dari sahabat Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajhahu, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: Kunci shalat adalah wudu, dan permulaan shalat adalah takbir, serta akhir

shalat adalah mengucapkan salam. **(HR. Abu Dawud & At-Tirmidzi)**

Mengangkat Kedua Tangan Ketika Takbiratul Ihram (Sunah Haiat)



Ketika ingin memulai shalat disunahkan mengangkat kedua tangan pada saat mengucapkan takbiratul ihram.

Adapun posisi kedua tangan diangkat sejajar dengan bahu sampai jari-jari kedua tangan sejajar dengan daun telinga.

Tempat mengangkat kedua tangan menurut Imam Syafi'i adalah ada pada tiga kesempatan,

[1] Ketika takbir untuk memulai shalat (takbiratul ihram);
[2] Ketika takbir hendak rukuk;
[3] Ketika bangkit dari rukuk.

Adapun caranya mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir dan tetap mengangkat tangan hingga selesai takbir kemudian menurunkan keduanya.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Telah mengabarkan kepada kami Asy-Syafi'i. Beliau berkata, Sufyan bin 'Uyaynah telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Salim bin 'Abdullah dari ayahnya.

Beliau ('Abdullah bin 'Umar) berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ jika memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setentang/sejajar kedua bahunya, ketika ingin rukuk, setelah mengangkat kepalanya dari posisi rukuk dan beliau tidak mengangkatnya pada saat di antara dua sujud." (HR. Bukhari No. 738 dan Muslim No. 390)

Di dalam kitab *Al-Umm* hal. 238/II Imam Syafi'i mengatakan, "Dengan ini kami berpendapat, kami memerintahkan setiap orang yang shalat, baik imam, makmum, orang yang shalat sendirian, laki-laki ataupun perempuan agar mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat, ketika takbir hendak rukuk dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk.

Hendaklah dia mengangkatnya pada setiap tempat dari 3 tempat tersebut sejajar kedua bahunya. Tetap mengangkat keduanya hingga selesai dari takbir bersamaan dengan memulai takbir dan menurunkan kedua tangannya ketika menyelesaikannya (takbir).

Kami tidak memerintahkan untuk mengangkat kedua tangan pada bagian apa pun dalam zikir (atau bacaan yang dibaca ketika shalat) pada shalat yang ada padanya

rukuk dan sujud kecuali pada 3 tempat yang disebutkan ini."

Sâlim bin Abdillah bin Umar rahimahullah menyampaikan dari bapaknya radhiyallahu anhu yang berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ"

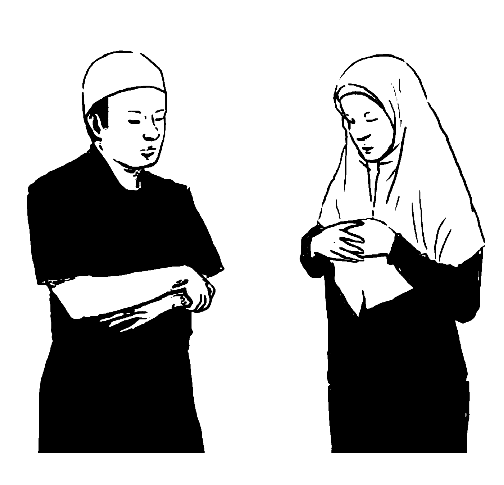
Sesungguhnya Rasûlullâh ﷺ dahulu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya apabila memulai shalat dan ketika bertakbir untuk rukuk dan ketika mengangkat kepala dari rukuk. Beliau juga mengangkat keduanya dan mengucapkan, "Sami'allâhu liman hamidah rabbanâ wa lakal hamdu" dan Beliau tidak melakukan hal itu dalam sujudnya." **[HR. Bukhari]**

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ

Dari sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu bahwa Nabi ﷺ jika mengucapkan takbiratul ihram beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. **(HR. Muslim)**

Sedekap & Meletakkan Kedua Tangan Di atas Pusar (Sunah Haiat)

Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri hukumnya sunah. Adapun dalam mazhab Syafi'i posisi kedua tangan ini diletakkan di atas pusar dan bukan di bawah pusar apalagi di atas dada.



Dalam hadis Wail bin Hujr, ia berkata bahwa,

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ كَبَّرَ - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

Ia melihat Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat dan beliau bertakbir (Hammam menyebutkan beliau mengangkatnya sejajar telinga), lalu beliau memasukkan kedua tangannya di bajunya, kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. **(HR. Muslim no. 401)**

Ada riwayat dari Nabi yang menyebutkan bahwa beliau melarang *takfir*; yaitu melarang meletakkan kedua tangan persis di atas dada. **(Bada'i Al-Fawaid)**

Pandangan ke Tempat Sujud (Sunah Haiat)

Disunahkan ketika shalat untuk menghadapkan pandangan wajah ke arah tempat sujud. Hal ini dilakukan agar supaya bisa mendapatkan kekhusyukan dalam shalat.

Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: Nabi ﷺ ketika memulai shalatnya tidak menghadap ke mana pun kecuali hanya menghadap ke tempat sujud. **(HR. Al-Baihaqi dengan Sanad Hasan)**

Membaca Doa Iftitah (Sunah Haiat)

Membaca doa iftitah hukumnya sunah. Ada banyak riwayat yang menyebutkan redaksi doa iftitah.

Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata: ketika kami shalat bersama Nabi ﷺ tiba-tiba ada seseorang membaca,

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

Allahu akbar kabira wal hamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrataw wa ashila (Allah Mahabesar dengan sebesar-

besarnya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Mahasuci Allah pada waktu pagi dan petang).

Kemudian Nabi setelah salam bertanya, siapa tadi yang mengucapkan kalimat itu? Kemudian berdiri seseorang dan berkata, saya ya Rasulullah.

Nabi bersabda, Saya takjub dengan kalimat tersebut karena pintu-pintu surga terbuka karenanya. **(HR. Muslim)**

Dari Ali bin Abi Thalib ra., dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau ketika shalat membaca,

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا (مُسْلِمًا) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِى ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِى لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِى لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّى سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِى يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, hanifan (musliman) wa maa ana minal musyrikin, inna shalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.

Allahumma antal malik, la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka, zhalamtu nafsi wa'taraftu bidzanbi, faghfirli dzunubi jami'a, Innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, wahdini liahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, washrif 'anni sayyi'aha la yashrifu 'anni sayyi'aha illa anta,

labbaika wa sa'daika, wal khairu kulluhu fi yadaika, wasy-syarru laisa ilaika, ana bika wa ilaika, tabarakta wa ta'alaita, astaghfiruka wa atubu ilaika." **(HR. Muslim.** Sedangkan yang berada dalam kurung adalah tambahan dalam lafal hadis yang diriwayatkan **Abu Daud)**

Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tunduk (dan menyerahkan diri), dan aku bukanlah dari golongan orang-orang musyrik.

Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Dengan yang demikian itulah aku diperintahkan. Dan aku termasuk orang yang berserah diri.

Ya Allah engkau adalah penguasa. Tiada Tuhan kecuali Engkau Semata. Ya Allah Engkau adalah Tuhanku sedangkan aku adalah hamba-Mu. Aku telah berbuat aniaya terhadap diriku dan aku telah mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah semua dosa-dosaku. Tiada yang dapat mengampuni dosa-dosaku melainkan Engkau.

Tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. Tiada yang dapat membimbing kepada akhlak yang terbaik melainkan Engkau. Palingkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tiada yang dapat memalingkan aku dari akhlak yang buruk melainkan Engkau.

Aku penuhi panggilan-Mu Ya Allah. Aku patuhi perintah-Mu. Seluruh kebaikan berada dalam tangan-Mu sedangkan kejelekan apa pun tidaklah pantas untuk dinisbatkan kepada-Mu. Aku hanya dapat hidup karena-Mu dan akan kembali kepada-Mu. Maha berkah Engkau Yang Mahatinggi, aku mohon ampunan dan bertobat kepada-Mu.

Imam An-Nawawi berkata, semua hadis di atas adalah hadis yang sahih. Diperbolehkan menggunakan doa iftitah yang mana saja.

Memberikan Waktu Membaca Doa Iftitah

Disukai bagi siapa saja yang menjadi imam agar sengaja memberikan waktu bagi makmum untuk membaca doa iftitah, dengan sengaja diam sejenak walaupun seandainya imam sudah selesai membaca doa iftitah.

Perihal diamnya sejenak bagi seorang imam, lebih jelasnya Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab *Al-Majmu'*, jilid 3, hal. 395.

Yustahabbu/disukai dalam mazhab kami (Asy-Syafi'i) diamnya imam sejenak pada shalat jahriyyah di empat tempat:

1. Setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah, dimaksudkan agar imam adan makmum bisa sama-sama membaca doa iftitah.
2. Diam sebentar saja setelah membaca *waladdhallin* sebelum amin.
3. Diam agak lama setelah membaca amin dan sebelum membaca ayat lainnya, agar memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah.
4. Diam sebentar setelah membaca ayat dan sebelum rukuk.

Menggabungkan Doa Iftitah

Mayoritas ulama dari tiga mazhab: Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali menyepakati bahwa untuk shalat sunah apalagi shalat malam agar menggabungkan beberapa doa iftitah, berbeda dengan shalat wajib.

Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adzkar, hal. 45, tetap membolehkan untuk menggabungkan beberapa doa iftitah pada saat shalat wajib, terlebih jika shalat tersebut dikerjakan sendirian.

Namun, jika imam ingin memanjangkan doa iftitah dengan cara menggabungkan banyak doa di sana maka pilihannya adalah dengan cara meminta izin atau minimal memberi tahu makmum sehingga makmum tidak kaget dan tidak juga protes, karena merasa imam terlalu lama berdiri.

Bagaiman kalau masbuk?

Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Adzkar,* hal. 44–45, jika seseorang yang masbuk mendapati imam dalam kondisi masih berdiri, baik dalam keadaan shalat jahriyyah maupun sirriyyah, baik mendapati imam berdiri pada rakaat pertama atau kedua, maka kesunahan membaca doa iftitah tetap ada, jika memang yakin bahwa membaca Al-Fatihah tetap bisa selesai sebelum imam rukuk.

Namun jika tidak, maka baiknya doa iftitah ditinggalkan saja dan segera membaca Al-Fatihah, dengan demikian tidak ada lagi waktu untuk membaca iftitah setelahnya hingga selesai shalat.

Atau jika mendapati imam sedang rukuk, maka tentunya setelah takbiratul ihram segera saja rukuk dan tidak perlu membaca doa iftitah lagi. Lalu kemudian nanti setelah imam salam dan makmum menambah rakaat yang kurang, maka saat berdiri tidak lagi membaca doa iftitah karena dinilai waktu membaca doa iftitah sudah habis.

Pun begitu jika mendapati imam sedang duduk tasyahud akhir. Jika setelah takbiratul ihram seorang yang masbuk ini duduk, nanti setelah imam salam dan dia berdiri untuk menyempurnakan rakaat ia tidak perlu lagi membaca doa iftitah.

Jadi kesimpulannya menurut mazhab Asy-Syafi'i doa iftitah itu waktu membacanya adalah pada rakaat pertama makmum atau pada rakaat pertama masbuk setelah takbiratul ihram, itu pun jika memungkinkan untuk dibaca, jika tidak maka tidak jadi masalah meninggalkannya.

Namun dalam dua kondisi berikut, seseorang yang masbuk tetap dibolehkan dan dianjurkan untuk membaca doa iftitah, yaitu jika imam telah salam dan setelah

takbiratul ihram dia yang masbuk ini belum sempat duduk, maka dia tidak harus duduk, namun lanjut dengan membaca doa iftitah.

Juga dalam kondisi:
Jika seorang yang masbuk setelah takbiratul ihram mendapati imam mengucapkan amin, maka setelah takbiratul ihram itu dia juga mengucapkan amin, kemudian setelah amin itu baru membaca doa iftitah.

Demikian menurut keterangan Al-Baghawi yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab *Al-Majmu'*, jilid 3, hal. 319.

Akan tetapi, khusus untuk shalat jenazah tidak ada doa iftitahnya, mengingat shalat jenazah ini dikerjakan dengan cara singkat dan ringan.

Membaca Ta'awudz (Sunah Haiat)

Disunahkan membaca ta'awudz dengan ***sirr*** sebelum membaca surah Al-Fatihah. Selain itu, disunahkan untuk dibaca pada setiap rakaat shalat. Baik di rakaat pertama, kedua, ketiga, maupun di rakaat yang keempat.

Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi ﷺ mengucapkan ta'awudz.

"أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ"

(HR. Abu Dawud 2: 775)

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Dan apabila kalian membaca al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah (membaca Ta'awwudz) dari setan yang terkutuk. **(QS. An-Nahl: 98)**

Membaca Surah Al-Fatihah (Rukun Shalat)

Membaca surah Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Baik bagi imam maupun makmum, begitu juga bagi yang shalatnya sendirian.

Adapun bagi makmum yang masbuk ketika mendapati imam sedang rukuk, maka bagi si makmum hanya berkewajiban mengucapkan takbiratul ihram kemudian langsung ikut rukuknya imam.

Dalam hal ini makmum tidak wajib membaca surah Al-Fatihah dikarenakan statusnya masbuk. Namun, jika dari awal dia mengikuti takbiratul ihramnya sang imam atau masih punya kesempatan untuk membaca surah Al-Fatihah maka wajib baginya untuk membaca surah Al-Fatihah.

Bagi makmum dianjurkan membaca surah Al-Fatihah ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Sebab ketika imam membaca surah Al-Fatihah, makmum dianjurkan untuk mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam.

Talaqqi dan Cara Membaca Al-Fatihah. Silakan download di link http://bit.ly/shalatnabisaw atau scan QR code:



بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢

ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤

إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥

ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ

غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧

Dalam masalah membaca surah Al-Fatihah, mazhab Syafi'i menggunakan dalil sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

Dari sahabat Ubadah bin Ash-Shamit radhiyllahu anhu, Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: Tidak sah shalatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. **(HR. Bukhari 756, Muslim 394, Nasai 910)**

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar kamu dirahmati. **(QS. Al-A'raf: 204)**

Dari sahabat Abu Hurairah Radhiyllahu Anhu, Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, siapa yang mendapati rukuknya imam maka dia telah mendapatkan 1 rakaat shalat tersebut. **(HR. Bukhari & Muslim)**

Adapun masalah mengeraskan bacaan basmalah bagi imam dalam surah Al-Fatihah hukumnya sunah menurut mazhab Syafi'i. Hal ini berdasarkan hadis sahih. Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa telah benar adanya riwayat bahwa Nabi ﷺ mengeraskan bacaan basmalah dalam shalat.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim dan Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Imam Ad-Daruqutni dalam sunannya. Beliau mengatakan bahwa hadis tersebut sahih.

Imam Al-Hakim juga meriwayatkannya dengan sanad sahih berdasarkan syarah Bukhari Muslim.

Juga telah benar adanya riwayat bahwa sahabat Abu Hurairah mengeraskan bacaan basmalah dalam shalat.

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Yahya bin Yahya berkata, saya membaca di hadapan Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah pernah shalat mengimami mereka, lalu bertakbir setiap kali turun dan naik. Dan ketika dia berpaling maka dia berkata: "Demi Allah, aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah ﷺ." **(HR. Muslim)**

Membaca Ta'min (Sunah Haiat)

Membaca Ta'min (*aamiin*) setelah membaca surah Al-Fatihah hukumnya sunah. Kesunahan ini berlaku bagi imam, makmum dan juga orang yang shalat sendirian.

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika Imam membaca *Ghairil Maghdhuubi 'Alaihim Waladh-Dhaalliin*, maka ucapkanlah '*Aamiin*'. Karena siapa yang ucapan '*Aamiin*'-nya bersamaan dengan '*Aamiin*'-nya Malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni." **(HR. Bukhari No. 740, Abu Daud No. 800, Muslim No. 621, Ahmad No. 9542)**

Membaca Surah atau Ayat Setelah Al-Fatihah (Sunah Haiat)

Disunahkan membaca sebagian ayat atau surah dalam Al-Qur'an ketika selesai membaca surah Al- Fatihah. Kesunahan ini dibaca pada rakaat pertama dan kedua saja dan hanya berlaku bagi imam dan orang yang shalatnya sendirian.

Adapun bagi makmum tidak perlu membaca surah atau ayat setelah Al-Fatihah.

أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ فِى الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ

Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi ﷺ ketika shalat Zuhur di rakaat pertama & kedua membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya. Adapun pada rakaat ketiga dan keempat Nabi ﷺ hanya membaca surah Al-Fatihah saja. **(HR. Bukhari & Muslim)**

Takbir Intiqal (Sunah Haiat)

Takbir yang diucapkan ketika hendak rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud & ketika hendak berdiri ke rakaat selanjutnya disebut dengan Takbir Intiqal.

Takbir Intiqal ini hukumnya sunah bagi imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian.

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ

مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah ﷺ apabila mendirikan shalat, maka beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika rukuk, kemudian mengucapkan,

'Semoga Allah mendengar orang yang memujinya' ketika mengangkat tulang rusuknya dari rukuk, kemudian dia membaca—dalam keadaan berdiri,

'Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji' kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir ketika sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian melakukan seperti itu dalam shalat semuanya hingga menyelesaikannya, dan bertakbir ketika berdiri dari rakaat kedua setelah duduk." **(HR. Muslim)**

Membaca dengan Jahr & Israr (Sunah Haiat)

Ketika shalat berjemaah disunahkan bagi imam menjahrkan bacaannya (surah Al-Fatihah & surah lainnya) pada shalat Maghrib, Isya, dan Subuh. Begitu juga bagi orang yang shalat sendirian.

Adapun pada shalat Zuhur dan Ashar disunahkan bagi imam dan orang yang shalat sendirian untuk men*sirr*kan (melirihkan) bacaannya.

Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa,
Nabi ﷺ membaca surah Ath-Thur pada shalat Maghrib, membaca surah At-Tin pada shalat Isya dan membaca surah ketika shalat Subuh. **(HR. Bukhari & Muslim)**

قَالَ أَبُوْ مَعْمَرٍ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

Abu Ma'mar berkata, "Aku bertanya kepada Khabbab, 'Apakah Rasulullah membaca (surah) dalam shalat Zuhur dan Ashar?' Dia menjawab, 'Ya.' Aku bertanya, 'Dengan apa Anda mengetahui itu?' Jawabnya, 'Dengan gerakan jenggot beliau.'" **[Sahih: Sahih Bukhari (No. 746), Sunan Abu Dawud (No. 801), dan Sunan Ibnu Majah (No. 826)]**

Mengangkat Kedua Tangan Ketika rukuk (Sunah Haiat)

Disunahkan mengangkat kedua tangan ketika hendak rukuk berbarengan dengan mengucapkan takbir.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ

Apabila Rasulullah ﷺ memasuki shalat beliau takbiratul ihram dan mengangkat tangannya, ketika hendak rukuk, beliau mengangkat tangan, ketika i'tidal—*sami'allahu liman hamidah*—beliau juga mengangkat tangannya, dan ketika bangkit dari tasyahud awal, beliau mengangkat tangannya. **(HR. Bukhari 739 dan yang lainnya)**

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi ﷺ ketika shalat mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu, dan mengangkat kedua tangan ketika hendak rukuk, dan mengangkat kedua tangan ketika bangun dari rukuk, dan mengangkat kedua tangan ketika bangun dari tasyahud awwal. Hadis ini menurut Imam Tirmidzi adalah hadis sahih. **(HR. Abu Dawud)**

Hikmah dianjurkan mengangkat tangan ketika takbir

Tentunya dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi ﷺ, dan itulah hikmah terbesar. Karena kepentingan kita adalah meniru bagaimana cara beliau shalat, agar kita mendapat pahala mengikuti sunah beliau ﷺ. Nabi ﷺ bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلى

“Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat.” **(HR. Bukhari 631, Ad-Daruquthni 1079 dan yang lainnya)**

Di samping hikmah di atas, ada beberapa ulama yang menyebutkan hikmah lainnya. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu’ menyebutkan beberapa hikmah mengangkat tangan ketika takbir,

عن الشافعي انه صلي بجنب محمد بن الحسن فرفع الشافعي يديه للركوع وللرفع منه فقال له محمد لم رفعت يديك فقال الشافعي اعظاما لجلال الله تعالي واتباعا لسنة رسوله ورجاء لثواب الله

Dari Imam Asy-Syafi'i, bahwa beliau pernah shalat di samping Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ketika shalat, Imam Asy-Syafi'i mengangkat tangan pada saat rukuk dan i'tidal.

Hingga Muhammad bin Hasan bertanya ke beliau, “Mengapa Anda mengangkat tangan?” jawab Imam Asy-Syafi'i, bahwa itu bentuk pengagungan kepada Allah ta’ala dan mengikuti sunah Rasul-Nya, serta mengharapkan pahala Allah.

Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan,

وقال التميمي من اصحابنا في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم من الناس من قال رفع اليدين تعبد لا يعقل معناه ومنهم من قال هو اشارة إلى التوحيد وقال المهلب بن ابي صفرة المالكى في شرح صحيح البخاري حكمة الرفع عند الاحرام أن يراه من لا يسمع التكبير فيعلم دخوله في الصلاة فيقتدى به

At-Tamimi – ulama mazhab Syafiiyah – dalam kitabnya *At-Tahrir bin Syarh Sahih Muslim* mengatakan,

> Ada sebagian orang yang mengatakan, mengangkat kedua tangan ketika takbir termasuk ibadah yang tidak bisa dilogika maknanya. Ada juga yang mengatakan, mengangkat tangan itu isyarat tauhid.

Sementara Al-Muhallab ulama Malikiyah dalam Syarh Sahih Bukhari mengatakan, hikmah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah untuk memperlihatkan orang yang tidak mendengar imam, agar dia tahu bahwa imam sudah mulai shalat sehingga bisa diikuti.

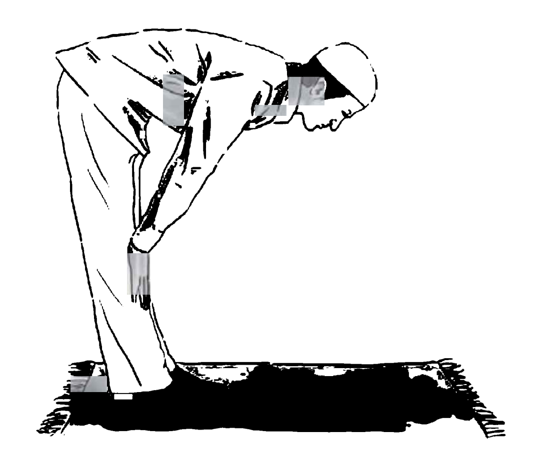
Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhażżab*, 3/310 menyebutkan pendapat lainnnya,

وقيل هو استسلام وانقياد وكان الاسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه وقيل هو اشارة إلى طرح امور الدنيا والاقبال بكليته على صلاته

Ada juga yang mengatakan, itu tanda bahwa dia pasrah dan tunduk. Karena tawanan ketika kalah, dia mengangkat kedua tangannya sebagai penanda dia pasrah. Ada juga yang mengatakan, ini isyarat bahwa dia telah melepaskan semua urusan dunia, dan siap untuk menghadap dalam shalatnya.

Rukuk & Tuma'ninah (Rukun Shalat)

Posisi rukuk dalam shalat hukumnya wajib. rukuk juga harus disertai dengan Tuma'ninah yang hukumnya sama sama wajib. Adapun kadar Tuma'ninah minimal membaca tasbih satu kali.



Dalam mazhab Syafi'i disunahkan ketika hendak rukuk mengucapkan takbir intiqal dan mengangkat kedua tangan.

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, bahwa Nabi ﷺ besabda kepadanya...

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

kemudian rukuklah hingga Tuma'ninah dalam keadaan rukuk. **(HR. Bukhari & Muslim)**

Membaca Tasbih Ketika rukuk (Sunah Haiat)

Imam Nawawi mengatakan bahwa disunahkan membaca tasbih ketika rukuk. Boleh dibaca 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali atau 11 kali. Namun bagi imam tidak perlu lebih dari 3 kali.

Ada 3 hadis mengenai bacaan rukuk, di antaranya:
Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata,

كَانَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى» يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ

“Nabi ﷺ memperbanyak membaca ketika rukuk dan sujud bacaan, “*Subhanakallahumma rabbanaa wa bihamdika, allahummaghfirlii* (artinya: Mahasuci Engkau Ya Allah, Rabb kami, pujian untuk-Mu, ampunilah aku).”

Beliau menerangkan maksud dari ayat Al-Qur’an dengan bacaan tersebut.” **(HR. Bukhari No. 817 dan Muslim No. 484)**

Maksud ayat Al-Qur’an dalam hadis di atas diterangkan dalam hadis ‘Uqbah bin ‘Amir,

لَمَّا نَزَلَتْ (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اجْعَلُوهَا فِى رُكُوعِكُمْ » . فَلَمَّا نَزَلَتْ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) قَالَ « اجْعَلُوهَا فِى سُجُودِكُمْ »

“Ketika turun ayat “*fasabbih bismirobbikal ‘azhim*”, Rasulullah ﷺ berkata, “Jadikan bacaan tersebut pada rukuk kalian.”

Lalu ketika turun ayat “*sabbihisma rabbikal a’laa*”, Rasulullah ﷺ katakan, “Jadikanlah pada sujud kalian.” **(HR. Abu Daud No. 869 dan Ibnu Majah No. 887. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih)**

Bacaan rukuk dan sujud lainnya yang bisa dibaca,

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

"*Subbuhun qudduus, rabbul malaa-ikati war ruuh* (artinya: Mahasuci, Maha Qudus, Rabbnya para malaikat dan roh—yaitu Jibril)." **(HR. Muslim No. 487)**

Dari sahabat Uqbah Bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Nabi ﷺ ketika shalat pada rukuk membaca,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

Subhana rabbiyal adzimi wabihamdih (Mahasuci Rabbku Yang Mahaagung dan pujian untuk-Nya)." 3 kali. Dan ketika sujud,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

Subhana rabbiyal a'la wabihamdih (Mahasuci Rabbku Yang Mahatinggi dan pujian untuk-Nya) 3 kali. **(HR. Abu Dawud)**

Mengangkat Kedua Tangan Ketika Bangun dari rukuk (Sunah Haiat)

أَنّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصّلاَةِ كَبّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ورَفَعَ ذلكَ ابنُ عُمَر إلى نبيِّ اللّٰهِ – ﷺ –.

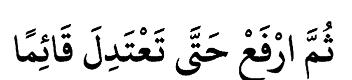


Sesungguhnya Ibnu 'Umar radhiyallahu anhuma biasanya jika hendak memulai shalatnya beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Jika hendak rukuk juga mengangkat kedua tangannya. **Jika beliau mengucapkan, *"Sami'allahu liman hamidah"* juga mengangkat kedua tangannya**. Jika bangkit berdiri dari rakaat kedua juga mengangkat kedua tangannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu memarfu'kannya kepada Nabi ﷺ."
(HR. Bukhari, No. 739 dan Muslim No. 390)

I'tidal & Tuma'ninah (Rukun Shalat)

I'tidal adalah posisi ketika seseorang berdiri lurus setelah bangun dari rukuk dengan posisi kedua tangan tidak sedekap. I'tidal termasuk rukun shalat yang wajib dikerjakan disertai dengan Thuma'ninah.

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, bahwa Nabi ﷺ besabda kepadanya...


ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا

"kemudian angkatlah kepalamu hingga Thuma'ninah dalam keadaan berdiri (i'tidal)." **(HR. Bukhari & Muslim)**

Ketika i'tidal disunahkan untuk membaca Tasmi' (*sami'allahu liman hamidah*) dan mengangkat kedua tangan secara bersamaan. Disunahkan juga dengan membaca doa *rabbana lakal hamdu* dan seterusnya.

Membaca Tasmi' & Tahmid Ketika I'tidal (Sunah Haiat)

Disunahkan bagi imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian untuk mengucapkan "*Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu* dan seterusnya."

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,

إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Jika imam mengucapkan *sami'allahu liman hamidah* (Allah mendengar pujian dari orang yang memuji-Nya), maka hendaklah kalian mengucapkan '*rabbana wa lakal hamdu*' (Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji). Karena siapa saja yang ucapannya tadi berbarengan dengan ucapan malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan dihapus." **(HR. Bukhari No. 796 dan Muslim No. 409)**

Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Nabi ﷺ ketika bangun dari rukuk membaca,

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

Sami'allahu liman hamidah (Allah mendengar pujian dari orang yang memuji-Nya). *Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardhi wa mil'u maa syi'ta min syai'in ba'du* (Rabb kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu). **(HR. Muslim)**

Meluruskan Tangan Ketika Posisi I'tidal (Sunah Haiat)

Dalam mazhab Syafi'i disunahkan posisi tangan lurus saja ketika i'tidal. Tidak perlu sedekap lagi.

Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhażżab*, juz 3 halaman 417, berkata, jika berdiri posisi i'tidal hendaknya meluruskan kedua tangannya.

Dari sahabat Abu Hazim radhiyallahu anhu berkata, kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. **(HR. Bukhari)**

Dari sahabat Wail bin Hujr radhiyallahu anhu beliau melihat Nabi ﷺ shalat menghadap kiblat kemudian bertakbir dan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengn telinganya. Kemudian beliau letakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. **(HR. Abu Dawud)**

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ

Dari sahabat Wail bin Hujr radhiyallahu anhu beliau melihat Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya dalam shalat kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. **(HR. Muslim)**

Jika kita perhatikan 3 hadis di atas, maka kita ketahui bahwa Nabi ﷺ bersedekap pada saat berdiri yang ada bacaan Al-Qur'annya saja.

Adapun i'tidal berbeda dengan Qiyam sebelumnya. Karena dalam itidal tidak disyariatkan adanya bacaan Al-Qur'an. Maka tidak disyariatkan pula bersedekap. Wallahu a'lam.

Mendahulukan Lutut Kemudian Baru Tangan Ketika Hendak Sujud (Sunah Haiat)

Ketika hendak sujud disunahkan yang pertama kali mendarat adalah kedua lututnya baru kemudian kedua tangannya.

Dari sahabat Wail bin Hujr radhiyallahu anhu berkata,

إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

Saya melihat Nabi ﷺ ketika hendak sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. **(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi & Nasai dengan sanad hasan)**

Sujud & Tuma'ninah (Rukun Shalat)



Ketika hendak sujud disunahkan untuk bertakbir dan mendahulukan kedua lutut kaki kemudian baru kedua tangan.

Sujud dilakukan dengan cara 7 anggota tubuh (kedua ujung jari kaki, kedua lutut, kedua tangan & dahi) harus menempel di bumi. Disunahkan juga hidung menempel ke tempat sujud.

Posisi sujud ini hukumnya wajib dikerjakan disertai juga dengan thuma'ninah. Adapun kadar thuma'ninah minimal membaca tasbih satu kali.

Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ – وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

"Aku diperintahkan bersujud dengan tujuh bagian anggota badan: (1) Dahi (termasuk juga hidung, beliau mengisyaratkan dengan tangannya), (2,3) telapak tangan kanan dan kiri, (4,5) lutut kanan dan kiri, dan (6,7) ujung kaki kanan dan kiri." **(HR. Bukhari No. 812 dan Muslim No. 490)**

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya...

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا

kemudian sujudlah hingga tuma'ninah dalam keadaan sujud." **(HR. Bukhari & Muslim)**

Membaca Tasbih Ketika Sujud (Sunah Haiat)

Imam Nawawi mengatakan bahwa disunahkan membaca tasbih ketika sujud. Boleh dibaca 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali atau 11 kali. Namun bagi imam tidak perlu lebih dari 3 kali.

Ada 3 hadis mengenai bacaan sujud, di antaranya:

Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi ﷺ ketika shalat pada rukuk dan sujudnya membaca,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى

Subhanakallahumma rabbana wabihamdika allahummgh-firli. (Mahasuci Engkau Ya Allah, Rabb kami, pujian untuk-Mu, ampunilah aku) **(HR. Bukhari & Muslim)**

Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha berkata: Nabi ﷺ ketika shalat pada rukuk dan sujudnya membaca,

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

Subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. (Mahasuci, Maha Qudus, Rabbnya para malaikat dan roh yaitu Jibril.) **(HR. Bukhari & Muslim)**

Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anha berkata: Nabi ﷺ ketika shalat pada ruku membaca,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

Subhana Rabbiyal adzimi wabihamdih (Mahasuci Rabbku Yang Mahaagung dan pujian untuk-Nya)." 3 kali. Dan ketika sujud,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

Subhana Rabbiyal A'la wabihamdih (Mahasuci Rabbku Yang Mahatinggi dan pujian untuk-Nya) 3 kali. **(HR. Abu Dawud)**

Duduk di Antara 2 Sujud (Rukun Shalat)

Duduk di antara 2 sujud hukumnya wajib dikerjakan disertai dengan tuma'ninah juga. Disunahkan bertakbir terlebih dahulu dan duduk dengan cara posisi Iftirasy.

Iftirasy adalah posisi ketika kaki kiri dijadikan sebagai alas untuk duduk dan telapak kaki kanan berdiri lurus.

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya...

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا

"kemudian angkatlah kepalamu hingga tuma'ninah dalam keadaan duduk." **(HR. Bukhari & Muslim)**

Dari sahabat Abu Hamid As-Sa'idiy radhiyallahu anhu bahwa beliau menjelaskan sifat shalat Nabi ﷺ dan berkata,

ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً

kemudian Nabi ﷺ meletakkan kaki kirinya dan duduk di atasnya dalam keadaan duduk lurus sampai semua tulang kembali ke tempatnya. **(HR. Tirmidzi No. 304 dan Abu Daud No. 963, 730)**

Membaca Doa Duduk di Antara 2 Sujud (Sunah Haiat)

Disunahkan membaca doa pada duduk di antara 2 sujud yang disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, di antaranya.

Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata: Nabi ﷺ ketika duduk di antara 2 sujud membaca,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَأْجُرْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي

"Allahummaghfirli wa'jurni wa aafini warzuqni wahdini." (Ya Allah anugerahkanlah untukku ampunan, kesejahteraan rezeki, dan petunjuk.) **(HR. Bukhari & Muslim)**

Dalam hadis Ibnu 'Abbas disebutkan do'a duduk antara dua sujud yang dibaca oleh Nabi ﷺ,

رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَارْفَعْنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَاهْدِنِي.

"*Rabbighfirlii warahmnii, wajburnii, warfa'nii, warzuqnii, wahdinii.*" (Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku.) **(HR. Ahmad 1: 371. Syekh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadisnya hasan)**

Duduk Istirahat (Sunah Haiat)

Ketika hendak berdiri ke rakaat kedua dan keempat disunahkan terlebih dahulu duduk sejenak. Duduk ini disebut dengan duduk istirahat. Posisinya seperti duduk iftirasy.

Imam Nawawi di dalam *Al-Majmu'*, 3: 291 berkata, duduk istirahat adalah duduk yang ringan (bukan lama) ketika bangkit ke rakaat berikutnya, bukan bangkit dari tasyahud. Jika imam tidak melakukan duduk istirahat, sedangkan makmum melakukannya, itu dibolehkan karena duduknya hanyalah sesaat dan ketertinggalan yang ada hanyalah sebentar.

Dari sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu,

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي ، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا

bahwa Nabi ﷺ ketika shalat pada rakaat ganjil tidak akan berdiri langsung ke rakaat selanjutnya kecuali beliau duduk terlebih dahulu. **(HR. Bukhari)**

Imam Nawawi di dalam *Al-Majmu'*, 3: 292 berkata, "Ketika bangkit ke rakaat kedua dilakukan bertumpu pada tangan, begitu pula ketika bangkit dari tasyahud awal.

Hal ini dilakukan oleh orang yang kondisinya kuat maupun lemah, begitu pula bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian pendapat dari Imam Syafi'i.

Hal ini disepakati oleh ulama Syafi'iyah berdasarkan hadis dari Malik bin Al-Huwairits itu dan tidak ada dalil dari Nabi ﷺ yang menyelisihinya. Jika tangan jadi tumpuan, maka bagian dalam telapak tangan dan jari jemarinya yang berada di lantai."

Duduk tasyahud awal (Sunah Ab'adh)

Duduk tasyahud awal di rakaat yang kedua hukumnya adalah sunah dengan posisi duduk iftirasy.

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى

Jika beliau duduk pada rakaat kedua, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan (duduk iftirasy). **(HR. Bukhari No. 828)**

Jika tertinggal maka shalat kita tetap sah. Namun, disunahkan sujud sahwi karena duduk tasyahud awal termasuk sunah ab'adh.



Dari sahabat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu 'anhuma, Nabi ﷺ shalat Zuhur bersama kami, dan beliau tidak duduk di rakaat kedua, ketika selesai shalat kemudian beliau sujud sahwi 2 kali dan mengucapkan salam. **(HR. Bukhrari & Muslim)**

Tata Cara Sujud Sahwi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis di atas bahwa sujud sahwi dilakukan dengan dua kali sujud di akhir shalat—sebelum atau sesudah salam.

Ketika ingin sujud disyariatkan untuk mengucapkan takbir "*Allahu akbar*", begitu pula ketika ingin bangkit dari sujud disyariatkan untuk bertakbir.

Contoh cara melakukan sujud sahwi sebelum salam dijelaskan dalam hadis 'Abdullah bin Buhainah,

فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

"Setelah beliau menyempurnakan shalatnya, beliau sujud dua kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam." **(HR. Bukhari No. 1224 dan Muslim No. 570)**

Contoh cara melakukan sujud sahwi sesudah salam dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah,

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ

"Lalu beliau shalat dua rakaat lagi (yang tertinggal), kemudian beliau salam. Sesudah itu beliau bertakbir, lalu bersujud. Kemudian bertakbir lagi, lalu beliau bangkit. Kemudian bertakbir kembali, lalu beliau sujud kedua kalinya. Sesudah itu bertakbir, lalu beliau bangkit." **(HR. Bukhari No. 1229 dan Muslim No. 573)**

Sujud sahwi sesudah salam ini ditutup lagi dengan salam sebagaimana dijelaskan dalam hadis 'Imran bin Hushain,

فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

"Kemudian beliau pun shalat satu rakaat (menambah rakaat yang kurang tadi). Lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan dua kali sujud. Kemudian beliau salam lagi." **(HR. Muslim No. 574)**

Membaca tasyahud awal (Sunah Ab'adh)

Membaca tasyahud awal hukumnya sunah. Sebab duduknya saja dihukumi sunah apalagi bacaannya.

Artinya jika ada orang yang duduk tasyahud awal namun lupa membaca Tasyahud maka disunahkan untuk sujud sahwi juga.

Bacaan tasyahud dari Ibnu 'Abbas.

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

"At-tahiyyaatul mubaarakaatush shalawaatuth thayyibaat lillah. Assalaamu'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi

wa barakaatuh. Assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillahish shalihiin. Asyhadu alla ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh."

"Segala ucapan selamat, keberkahan, shalawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakah-Nya.

Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh.

Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.)" **(HR. Muslim No. 403)**

Kedua, bacaan tasyahud dari Ibnu Mas'ud.

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"At-tahiyyaatu lillaah, wash shalawaatu wath thayyibaat. Assalaamu'alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullaahi wa barakaatuh. Assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu al laa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh."

"Segala ucapan selamat, shalawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh.

Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya)." **(HR. Bukhari no. 6265)**

Isyarat Jari Telunjuk pada Tasyahud (Sunah Haiat)

Disunahkan ketika membaca tasyahud untuk memberi isyarat dengan jari telunjuk. Jari telunjuk ini diangkat ketika mengucapkan kalimat "**Illallah**" dan tidak digerak-gerakkan hingga akhir.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَشِيْرُ بِإِصْبِعِهِ إِذَا دَعَا لاَ يُحَرِّكُهَا

Dari sahabat Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhuma bahwa Nabi ﷺ ketika shalat memberi isyarat telunjuk dan tidak menggerak-gerakkannya. **(HR. Abu Dawud)**

Membaca shalawat Nabi di Tasyahud (Sunah Ab'adh)

Begitu juga dengan membaca shalawat Nabi pada tasyahud awal. Jika ada yang duduk dan membaca tasyahud namun

tidak membaca shalawat atas nabi maka disunahkan sujud sahwi juga.

Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhażżab*, juz 3 halaman 460, berkata: Menurut para Ashab yang benar adalah disunahkan membaca shalawat pada tasyahud awal. Sebab hal ini termasuk duduk yang di dalamnya disyariatkan membaca tasyahud. Maka disyariatkan juga membaca shalawat sebagaimana pada duduk tasyahud akhir.

Mengangkat Kedua Tangan Ketika Hendak Berdiri ke Rakaat 3 (Sunah Haiat)

Satu-satunya mengangkat tangan yang disunahkan ketika hendak bangun ke rakaat selanjutnya adalah pada saat bangun ke rakaat ketiga saja. Adapun ketika hendak berdiri pada rakaat lainnya tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ

Dari Ibnu Umar dia berkata, "Apabila Rasulullah ﷺ bangkit dari rakaat kedua, beliau bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya." **(HR. Abu Dawud)**

Membaca Doa Qunut Subuh (Sunah Ab'adh)

Dalam mazhab Syafi'i disunahkan membaca doa Qunut Subuh pada rakaat kedua setelah rukuk. Jika lupa atau sengaja ditinggalkan maka disunahkan sujud sahwi.

Qunut Subuh dilakukan setelah i'tidal dari rukuk sebelum sujud pada rakaat kedua, Imam Nawawi (w. 676 H) mengatakan dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhażżab*, Jilid: 3, hal: 494,

"Melakukan qunut Subuh setelah mengangkat kepala untuk i'tidal dari rukuk pada rakaat kedua hukumnya sunah menurut kami tanpa adanya khilaf."

Dalam masalah doa Qunut Subuh, mazhab Syafi'i menggunakan dalil sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا

Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad ﷺ membaca doa qunut selama satu bulan untuk mendoakan kejelekan kepada suatu kaum, kemudian beliau meninggalkannya.

Adapun doa qunut pada shalat Subuh beliau tetap melakukannya sampai beliau meninggal dunia. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh para huffadz. **(HR. Ahmad, Ad-Daruqutni, dan Al-Baihaqi)**

Imam Nawawi (w 676 H) mengatakan dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhażżab*, jilid: 3, hal. 504,

> "Mazhab kami (Syafi'i) bahwasanya qunut itu dianjurkan (mustahab) baik ketika terjadi bencana (nazilah) atau ketika tidak ada bencana (qunut Subuh), inilah pendapat kebanyakan dari ulama salaf dan ulama-ulama setelah mereka atau banyak dari mereka."

Termasuk yang berpendapat seperti ini adalah Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar bin Khaththab, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Al-Barra bin 'Azib, berdasarkan periwayatan dari imam Baihaqi (w. 458 H) dengan sanad yang sahih.

Pendapat ini juga dikatakan oleh sebagian besar ulama tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka, termasuk di dalamnya adalah Ibnu Abi Laila, Hasan bin Shalih, Malik bin Anas dan Daud Adz-Dzahiri.

Al-Hazimi (w 584 H) berkata dalam kitab *Al-I'tibar min An-Nasik wa Al-Mansukh min Al-Atsar*, Hal. 90,

> "Para ulama berbeda pendapat tentang hukum qunut pada shalat Subuh, mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka di berbagai negeri berpendapat adanya qunut (Subuh)."

Di antara yang menyatakan secara jelas tentang itu adalah Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Balkhi dan Al-Hakim Abu Abdillah di beberapa tempat dalam di kitab-kitabnya, begitu juga Al-Baihaqi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari beberapa jalan dengan sanad-sanad yang sahih.

Dari Awam bin Hamzah, dia berkata, "Saya bertanya kepada Abu Utsman tentang qunut Subuh, dia menjawab, qunut Subuh itu setelah rukuk. Aku bertanya lagi: dari mana kamu tau itu? Dari Abu Bakar, Umar dan Ali ra.. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dia berkata: hadis ini sanadnya hasan.

"Dari Abdillah bin Ma'qil, seorang Tabi'in, dia berkata, Ali ra. melakukan qunut Subuh." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dia berkata, hadis ini dari sahabat Ali sahih masyhur.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ

Dari Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata, "Doa qunut itu ada dalam shalat Maghrib dan Subuh." **(HR. Bukhari)**

Hadis-hadis tersebut menjelaskan secara *sharih*, tegas, dan eksplisit mengatakan bahwa Nabi ﷺ melakukan qunut Subuh, begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ra., yang ditinggalkan adalah doa buruk dan laknat atas orang-orang kafir.

Tata Cara Qunut

1. Mengangkat Kedua Tangan

Dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika membaca doa qunut, inilah pendapat yang dipilih imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhażżab*, Jilid: 3, hal: 499,

> "Apakah dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika qunut? Ada dua pendapat yang masyhur (di kalangan ulama syafi'iyyah); pertama tidak dianjurkan, kedua dianjurkan, yang kedua ini yang sahih menurut ulama-ulama syafi'iyyah.

2. Membaca Jahr

Disunahkan bagi imam untuk membaca doa qunut dengan suara nyaring (jahr) kecuali ketika membaca *tsana*, maka dipelankan.

"Apabila imam membaca doa qunut pada shalat Subuh, apakah bacaannya dinyaringkan (jahr)? Ada dua pendapat populer (dalam mazhab Syafi'i), dan yang paling sahih adalah dianjurkan untuk membacanya secara jahr (nyaring), pendapat inilah yang dipilih kebanyakan ulama Irak."

Adapun munfarid (orang yang shalat sendirian), maka tidak dianjurkan untuk membaca doa qunut secara jahr, tetapi dipelankan (sirr), sedangkan makmum apabila mendengar bacaan qunut imam, maka dianjurkan untuk membaca aamiin.

3. Diam ketika imam membaca *tsana* (pujian)

Ketika imam membaca qunut ada beberapa saat seolah imam diam tidak membaca sesuatu, padahal sebenarnya imam sedang membaca *tsana* (pujian) kepada Allah, maka ketika itu kita sebagai makmum hendaknya ikut membaca tsana (pujian) atau diam.

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhażżab*, Jilid: 3, hal: 501, "Adapun tsana (pujian), yaitu ketika bacaan (فَإِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ) maka makmum mengikuti bacaan imam dalam bacaan (tsana) tersebut atau diam, tetapi apabila ikut membaca tsana itu lebih afdhal karena bacaan tersebut berupa pujian (kepada Allah) dan zikir, tidak layak ketika itu membaca aamin."

“Membaca tsana itu sirr (pelan), yaitu bacaan (فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ) karena bacaan itu berupa pujian dan zikir, maka ikut membacanya (bersama imam) itu lebih pantas.”

4. Apakah disyariatkan membalikkan telapak tangan?

Di beberapa tempat, sering kita dapati ketika imam membaca redaksi-redaksi tertentu dalam doa qunut, telapak tangan yang tadinya menghadap ke atas diputar balik, sehingga punggung tanganlah yang menghadap ke atas, apakah maksud dari ini semua? Syekhul Islam Zakaria Al-Anshari (w. 926 H) mengatakan dalam kitabnya:

> “Para ulama mengatakan sunah hukumnya menghadapkan punggung telapak tangan ke langit dalam setiap doa tolak bala, dan menghadapkan telapak tangan ke langit dalam setiap doa yang berisi permohonan, itu karena Nabi ﷺ ketika shalat istisqa menghadapkan punggung tangannya ke langit menurut riwayat dari imam Muslim, maka qiyaskanlah pada istisqa yang semakna dengannya.”

Kesimpulannya, membalikkan tangan ketika berdoa itu dilakukan saat menolak bala, adapun ketika memohon atau meminta suatu permintaan maka yang benar adalah mengangkat tangan dengan telapak tangan menghadap ke atas.

5. Redaksi Doa Qunut

Doa qunut sebenarnya boleh dengan membaca doa apa saja, baik doa itu warid dari Nabi atau bukan warid dari Nabi ﷺ alias doa redaksi bebas, tidak wajib terpaku dengan satu redaksi. Imam Nawawi (w. 676 H) setelah menyebutkan adanya dua pendapat tentang masalah ini mengatakan,

> "Pendapat yang sahih dan yang populer yang dipilih oleh mayoritas ulama syafi'iyyah adalah bahwa qunut Subuh tidak terpaku pada satu redaksi, tetapi boleh dengan membaca doa apa saja."

Begitu juga imam Al-Mawardi (w. 450 H) dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir*, Jilid: 2, Hal: 153 mengatakan,

> "Dengan doa apa pun seseorang membaca qunut, baik doa yang ma'tsur dari Nabi atau yang bukan maka qunutnya sah."

Namun meskipun boleh dengan redaksi doa bebas, para ulama umumnya menganjurkan doa qunut dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra., yaitu:

اَللَّهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ ,وَ عَافِنِى فِيْمَنْ عَافَيْتَ ,وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ ,وَقِنِيْ شَرَّمَا قَضَيْتَ ، اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ اِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ

"Ya Allah berilah aku petunjuk seperti orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan, pimpinlah aku bersama orang yang telah Engkau pimpin, berilah keberkahan pada semua yang telah Engkau berikan kepada ku, peliharalah aku dari keburukan yang telah Engkau putuskan.

Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menentukan (menghukum) atas Engkau, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau beri kekuasaan, Mahasucilah Engkau dan Mahatinggilah Engkau..." **(HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai')**

Sebagian ulama memberikan sedikit tambahan pada redaksi doa qunut di atas berdasarkan beberapa riwayat hadis yang lain, seperti riwayat Baihaqi dan riwayat dari Abu Daud, imam Nawawi mengatakan,

> "Apabila menambahkan pada doa qunut redaksi (وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ) sebelum (تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ) kemudian setelahnya membaca redaksi (فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ) maka itu tidak apa-apa."

Sehingga redaksinya menjadi seperti berikut:

اَللَّهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ ,وَ عَافِنِى فِيْمَنْ عَافَيْتَ ,وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ ,وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ ، اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ اِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ

وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

"Ya Allah berilah aku petunjuk seperti orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan, pimpinlah aku bersama orang yang telah Engkau pimpin, berilah keberkahan pada semua yang telah Engkau berikan kepadaku, peliharalah aku dari keburukan yang telah Engkau putuskan.

Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menentukan (menghukum) atas Engkau, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau beri kekuasaan, tidak akan mulia orang yang memusuhi Engkau, Mahasucilah Engkau dan Mahatinggilah Engkau, bagi-Mu-lah segala puji atas apa yang telah Engkau putuskan, aku memohon ampun dan bertobat kepada-Mu."

Redaksi di atas dibaca ketika shalat munfarid (sendirian) tetapi apabila dibaca ketika menjadi imam maka dianjurkan mengubah objek doanya, yang tadinya tunggal (untuk diri sendiri) menjadi jamak (untuk semua), imam Nawawi mengatakan dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhażżab*, Jilid: 3, hal: 496,

> Para ulama kami mengatakan, apabila menjadi imam, hendaklah tidak mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri tetapi jadikanlah doa itu umum (untuk semua) dengan menggunakan redaksi jamak (plural).

Dengan demikian, redaksinya menjadi seperti berikut:

اَللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ ,وَ عَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ ,وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ ,وَقِنَا شَرَّمَا قَضَيْتَ ، اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ اِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ,وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ,فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ

"Ya Allah berilah kami petunjuk seperti orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah kami kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan, pimpinlah kami bersama orang yang telah Engkau pimpin, berilah keberkahan pada semua yang telah Engkau berikan kepada kami, peliharalah kami dari keburukan yang telah Engkau putuskan.

Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menentukan (menghukum) atas Engkau, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau beri kekuasaan, tidak akan mulia orang yang memusuhi Engkau, Mahasucilah Engkau dan Mahatinggilah Engkau, bagi-Mu-lah segala puji atas apa yang telah Engkau putuskan, kami memohon ampun dan bertobat kepada Mu."

5. Menambah shalawat

Setelah selesai membaca doa qunut, dianjurkan menutupnya dengan membaca shalawat kepada Nabi ﷺ, imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhażżab*, Jilid: 3, hal: 399 mengatakan,

> "Apakah dianjurkan bershalawat kepada Nabi ﷺ setelah doa qunut? Ada dua pendapat, pendapat yang sahih yang populer dan yang dipilih oleh muallif (imam Syirazi) dan mayoritas ulama adalah dianjurkan (membaca shalawat)."

Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Nasa'i bahwa di akhir redaksi doa yang diajarkan Nabi ﷺ kepada Hasan bin Ali terdapat bacaan shalawat,

Dari Hasan bin Ali, beliau berkata: Rasulullah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat: *Allahummahdinii*... (dan seterusnya) *wa shallallahu 'ala Muhammadin nabiyy."*

Membaca shalawat di sini boleh dengan menambah sayyidina, menambah shalawat kepada keluarga dan sahabat Nabi ﷺ.

6. Tidak Disunahkan Mengusap Wajah

Ketika telah selesai membaca doa qunut, maka baik imam, makmum, atau munfarid langsung turun untuk bersujud dan tidak dianjurkan mengusap wajah dengan kedua tangannya.

Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhażżab*, Jilid: 3, hal: 501, setelah menyebutkan beberapa pendapat di kalangan ulama syafi'iyyah tentang masalah ini mengatakan,

> "Yang sahih adalah dianjurkan mengangkat kedua tangan tanpa mengusap wajah."

Penjelasan Arti Doa Qunut*



"Ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk."

Di awal doa Qunut kita memohon kepada Allah petunjuk. Petunjuk berupa ilmu yang manfaat dan amal shaleh. Ilmu yang bisa membimbing kita untuk memahami benar dan salah, bisa membedakan antara jalan lurus dan kesesatan, berikut semangat untuk mengamalkan mengikuti kebenaran,

"sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk"

Kalimat ini sejatinya adalah kalimat tawasul. Kita menyebutkan kenikmatan hidayah yang telah Allah berikan kepada orang lain. Kita memohon hidayah kepada Allah, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada hamba-Nya yang lain.

---

* https://konsultasisyariah.com/18280-doa-qunut-beserta-arti-dan-maknanya.html

Semacam ini yang sering diistilahkan dengan *tawassul bi fi'lillah*, tawasul dengan perbuatan Allah, yaitu memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tawasul semacam ini juga kita lakukan ketika kita membaca shalawat saat tasyahud,

للَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

"Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahim..."

[وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ]

"berilah aku keselamatan, sebagaimana orang yang telah Engkau beri keselamatan."

Selanjutnya kita memohon keselamatan dari semua penyakit, penyakit badan maupun penyakit hati. Penyakit hati ada 2:

a. Syahwat: semua keinginan untuk menyimpang dari kebenaran karena dorongan hawa nafsu. Baik karena motivasi harta, takhta, maupun wanita. Dan bukan termasuk penyakit syahwat ketika ada orang yang menyalurkan hasrat biologisnya pada jalur yang halal.

b. Syubhat: semua pemikiran sesat yang masih bercokol di benak seseorang, sehingga menghalangi dirinya untuk memilih jalan kebenaran.

[وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ]

"Jadilah wali bagiku, sebagaimana Engkau telah menjadi wali bagi hamba-Mu yang Engkau kehendaki."

Wali adalah kekasih yang akan menjadi pelindung, penolong, memperhatikan keadaan orang yang Dia kasihi. Ketika Allah menjadi wali yang istimewa bagi seorang hamba, maka Allah akan sangat memperhatikan si hamba ini, mengarahkannya ke jalan yang lurus, menyelamatkannya dari segala ujian dunia dan akhirat.

Allah berfirman,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ

Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah thagut (setan), yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). **(QS. Al-Baqarah: 257)**

[وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ]

"Berkahilah untukku terhadap apa yang telah Engkau berikan kepadaku."

Berkah berasal dari kata *birkah* [arab: بركة]: tempat luas yang menampung air. Dari asal kata ini, para ulama mengatakan, berkah adalah kebaikan yang banyak dan bersifat terus-menerus.

Kita memohon kepada Allah agar memberikan kebaikan yang banyak dan berlimpah, dalam nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Karena sedikit yang berkah, jauh lebih baik daripada banyak, namun tidak berkah.

Ketika seseorang tidak diberkahi hartanya, dia tidak bisa mendapatkan banyak kebaikan dan manfaat dari hartanya. Kita jumpai ada orang yang hartanya banyak, namun dia terjerat kasus hukum, tidak bahagia bersama keluarga, selalu merasa kurang, habis di tangan anaknya, habis hanya untuk jajan dan jajan. Itu contoh harta yang tidak berkah.

Demikian pula orang yang tidak diberkahi ilmunya. Sekalipun ilmunya banyak, dia tetap saja seperti orang bodoh. Tidak ada pengaruh ilmu yang dia pelajari. Beberapa kiai yang sudah mengkhatamkan berbagai buku, namun akhlaknya, ibadahnya, kepribadiannya, tidak jauh berbeda dengan preman.



"Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau takdirkan."

Terkait takdir, ada 2 hal yang perlu dibedakan: (a) Ketetapan Allah dan (b) Sesuatu yang Allah tetapkan.

Ketetapan Allah selalu baik. Karena ketetapan Allah hanya berputar pada dua prinsip: Keadilan atau karunia. Berbeda dengan sesuatu yang Allah takdirkan. Ada yang baik dan yang buruk.

Semua takdir baik, seperti ditakdirkan menjadi orang mukmin, dilapangkan rezekinya, diberi rasa aman, bagian dari karunia Allah. Sebaliknya, keadaan buruk yang Allah tetapkan, sejatinya bagian dari keadilan Allah.

[إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ]

"Sesungguhnya Engkau yang menetapkan dan tidak ada yang menjatuhkan ketetapan untuk-Mu."

Allahlah satu-satunya Zat yang menetapkan segala sesuatu. Karena Dia pemilik kekuasaan yang sempurna. Tidak ada yang memaksa Allah untuk menetapkan takdir, tidak pula ada seorang pun yang menjatuhkan keputusan untuk Allah. Karena itulah, dalam urusan takdir, kita tidak boleh bertanya-tanya, mengapa Allah menetapkan takdir demikian, apa alasan Allah menciptakan setan yang hanya bisa merusak.. dan seterusnya.

Allah tegaskan dalam Al-Qur'an,

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

“Dia tidak ditanya terhadap apa yang Dia lakukan, namun merekalah yang ditanya (atas perbuatan yang mereka lakukan).” **(QS. Al-Anbiya: 23)**

[وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ]

"Sesungguhnya tidak akan terhina orang Engkau jadikan wali-Mu."

Di atas kita telah memohon kepada Allah, agar Dia menjadi wali kita. Bagian ini kita memuji-Nya, bahwa tidak akan terhina orang Engkau jadikan wali-Mu.

Dalam doa ini pula kita diajari bahwa kita hanya akan mencari kemuliaan dari Allah, dengan berusaha menjadi wali-Nya, dan tidak menjadi musuh-Nya.

Siapakah wali Allah?

Allah tegaskan dalam Al-Qur'an,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati, (yaitu) Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. **(QS. Yunus: 62–63)**

Beriman dalam hatinya dan menampakkan pengaruh imannya dalam tingkah lakunya. Ada orang yang jarang shalat, suka *nenepi* di kuburan, gua-gua, *rogo sukmo*, sampai bisa mengobati dan membuka praktik pengobatan alternatif, kemudian dia mengaku wali. Kita benarkan pengakuannya ini, dan kita nyatakan dia wali setan dan bukan wali Allah. Dia bisa mengobati karena dibantu setan.

[وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ]

"Tidak akan mulia orang yang menjadi musuh-Mu."

Siapa pun yang menjadi musuh Allah, dia tidak akan mulia di dunia dan akhirat. Dia hanya mendapatkan kehinaan dan kerugian.

مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلّٰهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. **(QS. Al-Baqarah: 98)**

Ayat ini menunjukkan bahwa semua orang kafir adalah musuh Allah, dan semua orang kafir berada di posisi terhina. Namun sayang, banyak orang muslim yang silau dengan prestasi dunia mereka sehingga mereka memandang orang kafir sebagai orang hebat, layak ditiru peradabannya. Karena alasan inilah, Rasulullah

ﷺ melarang kita untuk memanggil orang kafir dengan panggilan kehormatan, dengan panggilan sanjungan, atau yang semakna dengan itu.

Beliau bersabda,

لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ

'Jangan kalian menyebut orang munafik: Sayyid (tuan), karena jika memang dia tuan, kalian telah membuat marah Rabb kalian.' **(HR. Ahmad 22939 dan Abu Daud 4977 dan perawiya dinilai sahih oleh Syuaib Al-Arnauth)**



"Mahamulia Engkau wahai Rab kami, dan Mahatinggi."

Di penghujung doa Qunut, kita memuji Allah ta'ala dengan dua sifatnya yang mulia,

a. Sifat 'Tabaruk', artinya kita mangakui bahwa Allah-lah *ahlul barakah* (sumber berkah). *Tabaarakta* berarti Engkau ya Allah adalah Zat yang banyak kebaikannya, sangat luas dan menyeluruh kebaikannya, mencakup seluruh makhluk.

b. Sifat 'Al-Uluw'; Mahatinggi. Allah Mahatinggi Zat-Nya dan sifat-Nya.

Mahatinggi Zat-Nya, artinya Zat Allah berada di atas seluruh makhluk-Nya, dan terpisah dengan seluruh makhluk-Nya. Karena Allah tersucikan dari keadaan menyatu dengan makhluk-Nya.

Mahatinggi sifat-Nya, artinya Allah memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Sifatnya berada di puncak kemuliaan. Tidak ada satu pun yang kurang maupun yang cacat pada sifat Allah.

[وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ]

Tidak ada tempat selamat dari (hukuman-Mu), kecuali dengan bersandar kepada-Mu

Selanjutnya kita juga memuji Allah, mengakui betapa Mahakuasanya Allah. Tidak ada satu pun makhluk-Nya yang bisa selamat dari hukuman-Nya atau ujian-Nya, kecuali mereka yang bersandar kepada Allah.

Duduk Tasyahud Akhir
(Rukun Shalat)

Duduk tasyahud akhir hukumnya wajib dikerjakan. Adapun posisi duduknya disunahkan dalam keadaan tawarruk.



Berapa pun jumlah rakaat shalatnya (dua, tiga, atau empat rakaat) maka posisi duduk tasyahud akhirnya tetap tawarruk.

Tawarruk adalah posisi ketika kaki kiri masuk di bawah kaki kanan dan posisi telapak kaki kanan berdiri lurus.

وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

Ketika Rasulullah ﷺ duduk di rakaat akhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya, menegakkan kaki yang lain kemudian duduk pada tempatnya. **[HR Bukhâri, 828]**

Membaca Tasyahud Akhir (Rukun Shalat)

Membaca tahiyat akhir hukumnya wajib. Adapun redaksi bacaannya ada 5 riwayat hadis yang sahih. Namun dari kelima riwayat itu yang paling afdhal adalah riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ...

Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa sebelum diwajibkan tasyahud kami mengucapkan "*assalamu alallah* dan seterusnya" kemudian Nabi ﷺ mengatakan: ucapkanlah "*At-tahiyyatu lillah*..." **(HR. Abu Dawud & At-Tirmidzi)**

Pokok dalilnya adalah pada kalimat "*Qabla An Yufradha Alaina*." Ini artinya tasyahud itu diwajibkan setelah Nabi ﷺ mengajarkan bacaannya. Bacaannya saja dihukumi wajib maka posisi duduknya juga dihukumi wajib. Wallahu a'lam.

Adapun redaksi bacaan tasyahud yang dibaca adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anha dari Nabi ﷺ,

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

At-tahiyyaatul mubaarakatus shalawaatut tayyibaatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihiin, asyhadu allaa ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. **(HR. Muslim)**

Membaca shalawat Nabi di Tasyahud Akhir (Rukun Shalat)

Setelah menyelesaikan bacaan tasyahud akhir, maka kita punya satu kewajiban lagi yaitu membaca shalawat atas Nabi ﷺ.

Adapun shalawat atas keluarga Nabi dan shalawat atas Nabi Ibrahim hukumnya hanya sunah saja. Jika dibaca hingga akhir maka lebih afdhal.

Minimal bacaan shalawat yang wajib itu adalah "*Allahumma shalli ala Muhammad*." Dan juga disunahkan menambahkan lafal "Sayyidinaa" sebelum kata Muhammad.

Dalam masalah membaca shalawat kepada Nabi ﷺ, mazhab Syafi'i menggunakan dalil sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Dari sahabat Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu anhu bahwa kami bertanya, wahai Rasulullah? Bagaimana kami mengucapkan shalawat atasmu? Nabi ﷺ bersabda,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Allahumma shalli ala muhammad wa 'alaa aali muhammad, kama shallaita ala ibrahim dan seterusnya. **(HR. Bukhari & Muslim)**



Membaca Salam Yang Pertama (Rukun Shalat)

Salam yang diucapkan ketika menoleh ke kanan hukumnya adalah wajib. Adapun salam yang diucapkan ketika menoleh ke kiri hukumnya adalah sunah.

Dari sahabat Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajhahu, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

Dari sahabat Ali bin Abi Thalib Kar-rama-llahu Wajhah sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, Kunci shalat adalah wudu, dan permulaan shalat adalah takbir, serta akhir shalat adalah mengucapkan salam. **(HR. Abu Dawud No. 61, 618, At-Tirmidzi No. 3, 238)**



Membaca Salam yang Kedua (Sunah Haiat)

Salam yang diucapkan ketika menoleh ke kiri hukumnya sunah.

Mazhab Syafi'i menggunakan dalil sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi bahwa Nabi ﷺ hanya menyebutkan shalat diakhiri dengan salam. Artinya hanya dengan mengucapkan salam sekali saja itu sudah dianggap sah. Karena yang penting adalah mengucapkan salam.

Tertib Rukun (Rukun Shalat)

Rukun-rukun yang sudah kita sebutkan di atas harus dikerjakan secara tertib atau berurutan. Hal ini berdasarkan praktik dari Nabi ﷺ ketika beliau shalat.

Dari sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu bahwa Nabi ﷺ bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." **(HR. Bukhari)**

Zikir Setelah Shalat

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhażżab*, Jilid: 3, hal: 465–467, dalam mazhab Syafi'i zikir sesudah shalat itu disunahkan. Hal itu berlaku bagi imam, makmum, orang yang shalat munfarid (sendirian), baik laki-laki atau perempuan, musafir, dan lain-lain. Disepakati pula bahwa berdoa setelah salam shalat juga disunahkan secara bersama-sama.

Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm jilid 1, hal 150 disebutkan:

إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ إِمَامًا يُحِبُّ أَنْ يُتَعَلَّمَ مِنْهُ فَيُجْهِرُ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ قَدْ تَعَلَّمَ مِنْهُ, ثُمَّ يُسِرُّ.فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ: "وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلاً". (سورة الإسراء : ١١٠)

"Kecuali bagi imam yang ingin mendidik jemaahnya, maka ia dapat men*jahr*kan (mengeraskan suara zikir tersebut) sampai ia melihat para jemaahnya telah dapat melakukan hal itu dengan sendirian. Setelah itu, imam men*sirr*kan (melirihkan) zikirnya. Karena Allah berfirman, "Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalat dan jangan pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu." **(QS. Al-Isra' ayat 110)**

Berikut hadis-hadis yang menyebutkan tentang zikir setelah shalat Fardu:

1. Hadis dari Tsauban radhiallahu 'anhu dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ", قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ كَيْفَ الْاسْتِغْفَارُ قَالَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

"Jika Rasulullah ﷺ selesai shalat, beliau akan meminta ampunan (istighfar) tiga kali dan memanjatkan doa *Allaahumma antassalaam* dan seterusnya...(Ya Allah, Engkau adalah Zat yang memberi keselamatan, dan dari-Engkau-lah segala keselamatan, Mahabesar Engkau wahai Zat Pemilik keagungan dan kemuliaan)." Al-Walid berkata, Maka kukatakan kepada Al-Auza'i, "Lalu bagaimana bacaan meminta ampunnya?" Dia menjawab, "Engkau ucapkan saja *`Astaghfirullah, Astaghfirullah'*." **(HR. Muslim No. 591)**

2. Hadis dari Mughirah bin Syu'bah radiallahu'anhu

Dalam Hadis Imam Al-Bukhari disebutkan dari Abdul Malik bin Umair dari Warrad (juru tulis Mughirah bin Syu'bah) dia berkata, Mughirah bin Syu'bah mendiktekan kepadaku—surat untuk Muawiyah—bahwa Nabi ﷺ biasa mengucapkan setelah shalat fardhu,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Tiada sesembahan selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nyalah segala kerajaan dan milik-Nyalah segala pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak bermanfaat

pemilik kekayaan, dan dari-Mulah segala kekayaan." **(Fathul Baari-HR. Al-Bukhari No. 844 dan Muslim No. 593)**

Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam Kitab Fathul Baari menyebutkan "Ada Tambahan zikir yang sering diucapkan, yaitu kalimat ولا راد لما قضيت (dan tidak ada yang menolak apa yang telah engkau putuskan). Lafal tambahan ini terdapat dalam musnad Abdul bin Humaid dari riwayat Ma'mar, dari Abdul Malik bin Umair, tetapi tanpa menyebutkan lafal وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ . lalu dalam Ath-Thabrani kedua kalimat itu disebutkan bersamaan.

3. Dari Abu Hurairah radiallahu'anhu

Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَاإِلَهَ إِلَّااللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"Barangsiapa yang sehabis shalat bertasbih kepada Allah sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertahmid kepada Allah tiga puluh tiga kali, dan bertakbir kepada Allah tiga puluh tiga kali, hingga semuanya berjumlah sembilan puluh sembilan, dan untuk menggenapkan

jadi seratus dia membaca: "*Laa haula walaa quwwata* dan seterusnya...", maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan." **(HR. Muslim No. 597, Bukhori 844, An-Nawawi 5/245)**

Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam Kitab Fathul Baari menyebutkan: "Demikian yang terdapat pada kebanyakan hadis, yakni mendahulukan tasbih daripada tahmid lalu mengakhirkan takbir.

Berdasarkan beberapa hadis di atas, zikir setelah shalat fardhu urutannya sebagai berikut:

Pertama membaca,

أَسْتَغْفِرُ اللهَ, أَسْتَغْفِرُ اللهَ, أَسْتَغْفِرُ اللهَ

Kedua membaca,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

Ketiga membaca,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ, اللَّهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَاأَعْطَيْتَ وَلاَمُعْطِيَ لِمَامَنَعْتَ وَلاَيَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

Kempat membaca,

لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّبِاللهِ، لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَلاَنَعْبُدُإِلاَّإِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُالْحَسَنُ، لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Kelima membaca,

سُبْحَانَ اللهُ 33x

Keenam membaca,

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ 33x

Ketujuh membaca,

اَللهُ أَكْبَرُ 33x

Kedelapan dilengkapi menjadi seratus dengan membaca,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ



“Menghindarkan **telinga** dari
mendengar hal-hal yang tidak
baik merupakan suatu keharusan,
sebagaimana seseorang **menyucikan**
tutur katanya dari ungkapan buruk.”
(Imam Syafi’i)

DOA & DALIL SHALAT SUNAH

Shalat Tahajud

Waktu terbaik shalat tahajud di sepertiga malam terakhir. Sebab waktu ini adalah waktu yang paling mustajabah untuk berdoa.

يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ

Rabb kita *tabaraka wa ta'ala* turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam terakhir, (lalu) Dia berfirman, "Barang siapa berdoa kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan, barang siapa meminta kepada-Ku, niscaya akan Aku berikan, dan barang siapa memohon ampun kepada-Ku, niscaya akan Aku ampuni." (*Muttafaq 'alaih*)

Jumlah rakaat shalat tahajud minimal dua rakaat dan maksimal tidak terbatas. Dilakukan dua rakaat satu salam.

Bagaimana doa shalat tahajud yang dicontohkan Rasulullah ﷺ?

Pertama, doa yang dibaca Rasulullah ﷺ saat mengawali shalat tahajud, yakni dibaca sebagai doa iftitah. Dari riwayat Aisyah radhiyallahu 'anha:

اَللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil. Pencipta langit dan bumi. Yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Engkau yang memutuskan di antara hamba-Mu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Berilah petunjuk kepadaku untuk menggapai kebenaran yang diperselisihan dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. **(HR. Muslim, Tirmidzi dan Abu Daud)**

Kedua, doa yang dibaca setelah shalat tahajud dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu:

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ،

وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ،

اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، أَنْتَ إِلٰهِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.

وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

Allaahumma lakal hamdu anta qayyumus samaa waati wal ardhi wa man fiihinna. wa lakal hamdu anta malikus samaa waati wal ardhi wa man fiihinna, wa lakal hamdu anta nuurus samaawaati wal ardhi wa man fiihinna, wa lakal antal haqqu, wa wa'dukal haqqu, wa liqaa'uka haqqu, wa qaulukal haqqun, wal jannatu haqquw wannaaru haqquw wan-nabiyyuuna haqquw wa Muhammadun shallallahu 'alaihi wa sallama haqquw wassaa'atu haqq.

Allaahumma laka aslamtu wa bika aamantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu, wa bika khaashamtu wa ilaika haakamtu faghfirlii maa qoddamtu wa maa akhkhartu wa maa asrartu wa maa a'lantu wa maa anta a'lamu bihiminnii. antal muqoddimu wa antal mu'akhkhiru laa ilaaha anta.

Wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah.

"Ya Allah, hanya milik-Mu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana. Hanya milik-Mu segala puji, Engkau yang mengatur langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana. Hanya milik-Mu segala puji, Engkau pencipta langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana. Engkau Mahabenar, janji-Mu benar, firman-Mu benar, pertemuan dengan-Mu benar. Surga itu benar, neraka itu benar, dan kiamat itu benar.

Ya Allah, hanya kepada-Mu aku pasrah diri, hanya kepada-Mu aku beriman, hanya kepada-Mu aku bertawakal, hanya kepada-Mu aku bertobat, hanya dengan petunjuk-Mu aku berdebat, hanya kepada-Mu aku memohon keputusan, karena itu, ampunilah aku atas dosaku yang telah lewat dan yang akan datang, yang kulakukan sembunyi-sembunyi maupun yang kulakukan terang-terangan. Engkau yang paling awal dan yang paling akhir. Engkau Tuhanku. Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau." **(HR. Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad)**

"Dan tiada kekuatan (untuk melakukan ibadah) kecuali dengan pertolongan Allah."

Bagaimana dengan doa lainnya? Tentu saja diperbolehkan. Khususnya setelah selesai shalat tahajud, setiap muslim dipersilakan untuk memperbanyak doa baik untuk kebaik-an dunia maupun kebaikan akhirat.

Doa pada sepertiga malam terakhir dikabulkan Allah ﷻ demikian pula permintaan akan dipenuhi, permohonan ampun akan diampuni dan tobat akan diterima. *Wallahu a'lam bish-shawab*.

Shalat Istikharah

Para ulama menjelaskan tata cara shalat istikharah adalah seperti shalat sunah biasa, dijalankan dalam dua rakaat. Tidak ada waktu khusus untuk melaksanakannya, tetapi shalat istikharah disunahkan serta-merta saat seseorang menghadapi masalah.

Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar dan Imam Iraqi mengatakan, sah melaksanakan istikharah yang disertai dengan shalat sunah lainnya asalkan dengan niat. Misalkan seseorang hendak melaksanakan shalat sunah rawatib lalu ia juga niat untuk istikharah maka itu sah. **(*Fathul Bari* 11/221)**

Pada masalah apa kita disunahkan shalat istikharah?

Sebenarnya shalat istikharah disunahkan ketika kita menghadapi pilihan perkara yang halal, seperti pekerjaan, pernikahan, perdagangan, dan lain-lain. Itu yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang muslim. Rasulullah ﷺ bersabda, "termasuk kemuliaan bani Adam adalah ia mau beristikharah kepada Allah ﷻ, dan termasuk kedurhakaannya adalah manakala ia tidak mau beristikharah kepada Allah ﷻ." **(HR. Hakim)**

Dalam hadis shalat istikharah di atas juga disebutkan "Rasulullah ﷺ mengajarkan istikharah kepada kami dalam semua perkara." Ini menunjukkan pentingnya istikharah dalam semua perkara yang kita hadapi.
Oleh karena itu, sebaiknya kita sering melaksanakan shalat ini manakala menghadapi semua masalah dunia. Kurang tepat kiranya kalau kita melaksanakan shalat istkharah hanya ketika hendak menikah.

Dalil dan doa shalat istikharah sebagai berikut:

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu, dia bercerita, 'Rasulullah ﷺ pernah mengajarkan istikharah kepada kami dalam (segala) urusan, sebagaimana beliau mengajari kami surah dari Al-Qur'an.

Beliau bersabda, "Apabila salah satu dari kalian dihadapkan pada permasalahan maka hendaknya ia shalat dua rakaat selain shalat fardu, kemudian hendaknya ia berdoa:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اَللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ (ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ) خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. اَللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ



Allaahumma inni astakhiiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi-qudratika wa as aluka min fadlikal 'aziimi fa innaka taqdiru wa laa aqdiru wa laa a'lamu wa anta 'allaamul guyuub.

Allaahumma fa in kunta ta'lamu anna haadzal amra (.....) khairul lii fii 'aajili amrii wa aajilihi fi diinii wa ma'aasyi faq-durhu lii wa yassirhu lii tsumma baarik lii fii hi

Allaahumma wa in kunta ta'lamu anna haadzal amra syar-run lii fii diinii wa ma'aasyii wa 'aaqibati amrii wa 'aajlihii fashrifhu 'annii wasrifnii 'anhu waqdurhu liyal-khaira hait-su kaana tsumma radh-dhinii bihi.

"Ya Allah sesungguhnya aku meminta pilihan-Mu dengan ilmu-Mu, dan meminta keputusan dengan ketentuan-Mu, Aku meminta kemurahan-Mu, sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan aku tidak ada daya untuk menen-tukan, Engkaulah yang mengetahui dan aku tidaklah tahu apa-apa, Engkaulah yang Maha Mengetahui perkara gaib.

Ya Allah sekiranya Engkau mengetahui bahwa perkara ini (**lalu menyebutkan masalahnya**) adalah baik bagiku saat ini dan di waktu yang akan datang, atau baik bagi agamaku dan kehidupanku serta masa depanku maka tentukanlah itu untukku dan mudahkanlah ia bagiku lalu berkatilah.

Ya Allah apabila Engkau mengetahui bahwa perkara itu buruk bagiku untuk agamaku dan kehidupanku dan masa depan perkaraku, atau bagi urusanku saat ini dan di masa mendatang, maka jauhkanlah ia dariku dan tentukanlah bagiku perkara yang lebih baik darinya, apa pun yang terjadi, lalu ridailah ia untukku." **(HR. Ahmad, Bukhari dan Ashabussunan)**

Shalat Duha

Hadits Abu Dzar radhiallahu'anha, Nabi ﷺ bersabda,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

"Di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar makruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan shalat duha sebanyak dua rakaat." **(HR. Muslim No. 720)**

Doa shalat duha

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu 'anha: "Rasulullah ﷺ pernah shalat duha, kemudian membaca doa:

اَللَّهُمَّ اغفِرْ لِي وتُبْ عليَّ , إنَّك أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْم، حَتَّى قَالَهَا مِئَةَ مَرَّةٍ

Allaahummagh firlii wa tub 'alayya, innaka antat tawwaabur rahiim.

"Ya Allah, ampunilah dosaku, dan terimalah tobatku, sungguh Engkau adalah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." Beliau ucapkan ini 100x. **(HR. Bukhari)**

Selain itu, ada doa shalat duha yang masyhur disebutkan oleh ulama mazhab Syafi'i seperti Ibnu Hajar Al-Haitami, dalam kitab *Tuhfatu Al-Muhtaj*, (2: 231) dan Abu Bakr Ad-Dimyathi dalam kitab *I'anatut Thalibiin* (1:295). Dari sumber tersebut tidak didapat penjelasan tambahan apakah doa ini ada sandaran riwayatnya dari Rasulullah ﷺ atau ini hanya murni ijthad para ulama saja. Jika ada sandaran dari Rasulullah ﷺ tentunya doa ini akan semakin kuat, dan jika pun ini hanya murni ijtihad para ulama maka doa ini tentunya tetap boleh dipakai dalam berdoa.

اللَّهُمَّ إنَّ الضَّحَاءَ ضَحَاؤُكَ ، وَالْبَهَاءَ بَهَاؤُكَ ، وَالْجَمَالَ جَمَالُك، وَالْقُوَّةَ قُوَّتُك، وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُك، وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتُك اَللَّهُمَّ إنْ كَانَ رِزْقِي

فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعَسَّرًا فَيَسِّرْهُ ، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضَحَائِك وَبِهَائِك وَجَمَالِك وَقُوَّتِك وَقُدْرَتِك آتِنِي مَا آتَيْت عِبَادَك الصَّالِحِينَ

Allaahumma innadh duhaa a duhaa uka wal bahaa a bahaa uka wal jamaala jamaaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal 'ishmata 'ishmatuka. Allaahumma inkaana rizqiy fis samaai fa anzilhu wa inkaana fil ardhi fa akhrijhu, wa inkaana mu'assiran fa yassirhu wa inkaana haraaman fa thahhirhu wa inkaana ba'iydan fa qarribhu. Bihaqqi dhuhaa ika wabahaa ika wajamaalika waquwwatika waqudratika aatinii maa aataita 'ibaadakas shalihiin.

"Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu adalah duha-Mu, keagungan itu merupakan keagungan-Mu, keindahan itu merupakan keindahan-Mu, kekuatan itu adalah kekuatan-Mu, kekuasaan itu adalah kekuasaan-Mu, dan penjagaan-penjagaan adalah penjagaan-Mu. Ya Allah, jika rezeki aku masih di langit maka turunkanlah, jika ada di dalam bumi maka keluarkanlah, jika sulit maka mudahkanlah, apabila itu haram maka sucikanlah, jika jauh maka dekatkanlah.

Demi kebenaran duha-Mu, keagungan-Mu, keindahan-Mu, kekuatan-Mu dan kekuasaan-Mu, berikanlah kepadaku sebagaimana apa yang Engkau berikan kepada hamba-Mu yang saleh."

Shalat Hajat

Shalat hajat dilaksanakan dua rakaat, waktu pelaksanaan shalat hajat tidak ada waktu khusus dan sama seperti shalat sunah lainnya.

Doa shalat hajat sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang memiliki keperluan kepada Allah ﷻ atau kepada seseorang dari anak Adam maka hendaknya dia berwudu dan memperbaiki wudunya, kemudian hendaknya dia shalat 2 rakaat kemudian memuji Allah ﷻ, dan bershalawat kepada Nabi ﷺ, kemudian membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Lailaha illallah alhalimul karimu subhanallah rabbul arshil adzim alhamdulillahi rabbil alamin as-aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika walghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli itsmin la tada' li dzanban illa ghafartahu wala hamman illa farrajtahu wala hajatan hiya laka rida illa qadhaitaha ya Arhamarrahimin.

"Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Al-Halim Al-Karim, Mahasuci Allah Pemilik Arsy yang besar, segala puji bagi Allah, rabb semesta alam, aku memohon kepada-Mu apa-apa yang mendatangkan rahmat-Mu, dan ampunan-Mu, dan aku memohon kepada-Mu untuk mendapatkan setiap kebaikan dan keselamatan dari setiap dosa, janganlah Engkau tinggalkan bagiku dosa kecuali telah Engkau ampuni, dan jangan Engkau tinggalkan bagiku rasa gelisah kecuali Engkau beri jalan keluar, dan jangan Engkau tinggalkan bagiku keperluanku yang engkau ridai kecuali Engkau tunaikan untukku, wahai Yang Maha Penyayang."

Shalat Tasbih

Terdapat beberapa hadits yang menerangkan tentang shalat tasbih, di antaranya hadis Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhu, yang lafalnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunannya No. 1297).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَمْنَحُكَ أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ

قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً

Rasulullah bersabda kepada Abbas bin Abdul Muththalib, "Wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau aku beri? Maukah engkau aku kasih? Maukah engkau aku beri hadiah? Maukah engkau aku ajari sepuluh sifat (pekerti)? Jika engkau melakukannya, Allah mengampuni dosamu; dosa yang awal dan yang akhir, dosa yang lama dan yang baru, dosa yang tidak disengaja dan yang disengaja, dosa yang kecil dan yang besar, dosa yang rahasia dan terang-terangan, sepuluh macam (dosa).

Engkau shalat empat rakaat. Pada setiap rakaat engkau membaca Al-Fatihah dan satu surah (Al-Qur'an). Jika engkau telah selesai membaca (surah) pada awal rakaat, sementara engkau masih berdiri, engkau membaca,



Subhanallah, walhamdulillah, walaa ilaaha illa Allah, wallahu akbar sebanyak 15 kali.

"Mahasuci bagi Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada satu Tuhan pun yang disembah kecuali Allah, dan Allah Mahabesar."

Kemudian rukuk, maka engkau ucapkan (zikir) itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu dari rukuk, lalu ucapkan (zikir) itu sebanyak 10 kali.

Kemudian engkau turun sujud, ketika sujud engkau ucapkan (zikir) itu sebanyak 10 kali.

Kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud, maka engkau ucapkan (zikir) itu sebanyak 10 kali.

Kemudian engkau bersujud, lalu ucapkan (zikir) itu sebanyak 10 kali.

Kemudian engkau angkat kepalamu, maka engkau ucapkan (zikir) itu sebanyak 10 kali.

Maka itulah 75 (zikir) pada setiap satu rakaatnya. Engkau lakukan itu dalam empat rakaat. Jika engkau mampu melakukan (shalat) itu setiap hari sekali, maka lakukanlah!

Jika engkau tidak melakukannya, maka (lakukan) setiap bulan sekali! Jika tidak, maka (lakukan) setiap tahun sekali! Jika engkau tidak melakukannya, maka (lakukan) sekali dalam umurmu."

Shalat Sunah Berjemaah?

Shalat sunah apa saja yang disunahkan berjemaah? Hanya ada 7 shalat sunah yang sunahnya dikerjakan dengan berjemaah, yaitu:

1. Shalat Idul Fitri
2. Shalat Idul Adha
3. Shalat Gerhana Matahari (Kusuf)
4. Shalat Gerhana Bulan (Khusuf)
5. Shalat Meminta Hujan (Istisqa')
6. Shalat Tarawih
7. Shalat Witir setelah shalat tarawih.

Selain 7 shalat di atas memang sunahnya dikerjakan sendiri-sendiri, walaupun tetap sah jika dikerjakan secara berjemaah.

Demikianlah beberapa shalat sunah yang biasa diamalkan oleh penganut mazhab Syafi'i. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amiin.



"Andaikan aku ditakdirkan mampu **menyuapkan ilmu** kepadamu, pasti **kusuapi** engkau dengan **ilmu**."

(Imam Syafi'i)

Musnad Syafi'i

Pengetahuan Hadis tentang Shalat

Doa Iftitah

مسند الشافعي ١٩١: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ، وَقَالَ الْآخَرُ: كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ» ، قَالَ أَحَدُهُمَا: «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» ، وَقَالَ الْآخَرُ: «وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِالتَّعَوُّذِ ثُمَّ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الْفَاتِحَة: ١] . فَإِذَا أَتَى عَلَيْهَا قَالَ: «آمِينَ» وَيَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ، إِنْ كَانَ إِمَامًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ إِذَا كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ

Musnad Syafi'i 191: Muslim bin Khalid dan Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Abdullah bin Al-Fadhl dari Abdurrahman Al A'raj dari Ubaidullah bin Abu Rafi' dari Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, salah satunya adalah ketika shalat dimulai (yang lain berkata) jika membuka shalat beliau tersabda, "Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menguasai langit dan bumi secara hanif dan aku bukanlah dari golongan orang-orang musyrik, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah yang memelihara alam, tidak ada serikat kepada-Nya dan demikianlah yang diperintahkan (yang lainnya berkata) dan aku termasuk golongan kaum muslimin pertama (yang lainnya berkata) aku termasuk golongan kaum muslimin."

Asy-Syafi'i berkata, "Kemudian ia membaca Al-Qur'an dengan ta'awudz lalu *bismillaahirrahmanirrahim* jika sampai di akhir ia berkata, "Amin" dan orang yang berada di belakangnya juga mengatakan yang sama, jika ia adalah imam, maka ia mengangkat suaranya hingga bisa didengar oleh orang yang ada di belakangnya."

Bertasbih dalam rukuk dan Sujud

مسند الشافعي ١٩٢: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ الْحَطَّابَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَزَالُ سَفْرًا، كَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعًا، وَثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ سُجُودًا»

Musnad Syafi'i 192: Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia mengatakan: Orang-orang pencari kayu datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami terus-menerus dalam jalanan, apakah yang harus kami lakukan dengan shalat kami?" Rasulullah ﷺ bersabda, "Tiga kali tasbih dalam rukuk dan tiga kali tasbih dalam sujud."

Bacaan Tasbih dalam rukuk dan Sujud

مسند الشافعي ١٩٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ "

Musnad Syafi'i 193: Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ishaq bin Yazid Al-Hudzali, dari Auf bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian

rukuk, lalu mengucapkan, "*Subhaana rabbiyal 'azhiimi*" sebanyak tiga kali berarti rukuknya telah sempurna: yang demikian itu adalah batas minimalnya.

Apabila ia sujud lalu mengucapkan '*Subhaana rabbiyal a'laa*', sebanyak tiga kali, berarti sujudnya sempurna; yang demikian itu adalah batas minimalnya."

Mengqashar Shalat

مسند الشافعي ١٩٦: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهِ، وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَصْرَ فِي الْخَوْفِ، فَأَنَّى الْقَصْرُ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»

Musnad Syafi'i 196: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Ammar, dari Abdullah bin Babah, dan dari Ya'la bin Umayah, ia mengatakan: Aku bertanya kepada Umar bin Al-Khaththab, "Allah telah menyebutkan qashar dalam keadaan khauf, bagaimanakah qashar yang bukan dalam keadaan khauf?"

Umar bin Khaththab menjawab, "Aku pun pernah merasa heran seperti yang kamu alami, maka aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menjawab. 'Hal itu merupakan sedekah yang diberikan Allah kepada kalian, terimalah sedekah-Nya.'"

Bertasbih Mengingatkan Imam

مسند الشافعي ٢٠١: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «مَالِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ؛ فَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»

Musnad Syafi'i 201: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi: Bahwa

Rasulullah ﷺ berangkat ke perkampungan Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan sesama mereka, lalu waktu shalat Ashar tiba. Muadzin datang kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun maju ke depan (sebagai imam).

Rasulullah ﷺ tiba, maka orang banyak yang bertepuk tangan, sedangkan Abu Bakar tidak pernah menoleh dalam shalatnya. Tetapi ketika orang-orang banyak yang bertepuk tangan, maka ia menoleh dan melihat Rasulullah ﷺ. Beliau mengisyaratkan kepadanya agar tetap di tempatnya.

Abu Bakar mengangkat kedua tangannya dan memuji kepada Allah atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ itu, kemudian ia mundur dan Rasulullah ﷺ maju. Ketika beliau menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, "Mengapa kulihat kalian banyak melakukan tepuk tangan. Barangsiapa yang mengalami sesuatu dalam shalatnya, hendaklah ia bertasbih; karena sesungguhnya bila ia bertasbih, niscaya diperhatikan. Sesungguhnya bertepuk tangan itu hanya bagi kaum wanita."

Meringankan Bacaan Surah Shalat Berjemaah

مسند الشافعي ٢٢٩: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا كَمَا

رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»

Musnad Syafi'i 211: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian shalat untuk orang-orang, hendaklah ia meringankan shalatnya, karena di antara mereka (para makmum) terdapat orang yang sakit dan orang yang lemah. Namun bila ia shalat untuk dirinya, ia boleh memanjangkannya sekehendaknya."

Mengucapkan Amin

مسند الشافعي ٢١٢: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ الْأَئِمَّةَ، وَذَكَرَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ: آمِينَ، وَيَقُولُ مَنْ خَلْفَهُمْ: آمِينَ، حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً

Musnad Syafi'i 212: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha., ia berkata, "Aku mendengar para imam mulai dari Ibnu Zubair dan orang-orang yang bersamanya mengucapkan 'Amin', begitu pula orang-orang yang bermakmum di belakang mereka mengucapkan 'Amin', hingga suara mereka benar-benar memenuhi masjid."

Tasbih dalam rukuk dan Sujud

مسند الشافعي ٢٠٣: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَكَانَ يُصَلِّي، وَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ إِلَيْهِمْ "

Musnad Syafi'i 203: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Abdullah bin Umar yang menceritakan: Rasulullah ﷺ memasuki masjid Bani Amr bin Auf, lalu beliau melakukan shalat.

Kemudian masuk pula ke dalam masjid itu serombongan kaum lelaki dari kalangan Anshar, mereka mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku bertanya kepada Shuhaib, "Bagaimanakah jawaban Rasulullah terhadap salam mereka?" Shuhaib menjawab, "Beliau hanya memberikan isyarat kepada mereka."

Keutamaan Shalat Berjemaah (1)

مسند الشافعي ٢١٤: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ بِهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ»

Musnad Syafi'i 214: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Demi Tuhan yang Jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya aku berniat memerintahkan (mereka mencari) kayu, lalu kayu-kayu itu dikumpulkan."

Kemudian aku memerintahkan agar azan shalat diserukan, dan aku memerintahkan pula seorang lelaki untuk mengimami orang-orang.

Kemudian aku pergi menuju orang-orang (yang tidak shalat berjemaah), maka aku akan membakar rumah-rumah mereka karenanya.

Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, seandainya seseorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan menjumpai tulang (dari ternak) yang gemuk atau sepasang kukunya yang besar, niscaya dia mau menghadiri (jamuan) makan malam."

Shalat Isya dan Subuh Berjemaah

مسند الشافعي ٢١٥: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا» . أَوْ نَحْوَ هَذَا

Musnad Syafi'i 215: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Harmalah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Perbedaan antara kita dan orang-orang munafik ialah menyaksikan shalat Isya dan shalat Subuh, mereka tidak mampu menghadiri keduanya." Atau redaksi yang serupa.

Keutamaan Shalat Berjemaah (2)

مسند الشافعي ٢١٦: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

Musnad Syafi'i 216: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Shalat berjemaah mengungguli shalat yang dilakukan sendirian dengan perbedaan dua puluh tujuh derajat."

Keutamaan Shalat Berjemaah (3)

مسند الشافعي ٢١٧: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا»

Musnad Syafi'i 217: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda "Shalat berjemaah seseorang di antara kalian lebih afdhal daripada shalat sendirian dengan perbedaan dua puluh lima bagian (pahala)."

Tidak Shalat Berjemaah Karena Darurat (1)

مسند الشافعي ٢١٨: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَذَّنَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»

Musnad Syafi'i 218: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar; Bahwa ia melakukan azan di suatu malam yang dingin dan berangin kencang, lalu menyerukan (dalam azannya), "Ingatlah, shalatlah kalian di tempat tinggal kalian masing-masing."

Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah pernah memerintahkan kepada muazinnya bila malam sangat dingin lagi hujan untuk menyerukan, 'Ingatlah, shalatlah kalian di tempat tinggal kalian'."

Tidak Shalat Berjemaah Karena Darurat (2)

مسند الشافعي ٢١٩: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَاللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ رِيحٍ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

Musnad Syafi'i 219: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa Rasulullah pernah memerintahkan kepada muazinnya di malam yang hujan dan dingin lagi berangin kencang (untuk menyerukan), "Ingatlah, shalatlah di tempat tinggal kalian!"

Makruh Menahan Hajat Ketika Shalat (1)

مسند الشافعي ٢٢٠: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ، أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ»

Musnad Syafi'i 220: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Arqam bahwa ia mengimami teman-temannya di suatu hari, tetapi ia pergi dahulu untuk menunaikan hajatnya.

Lalu kembali lagi dan mengatakan, Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian merasa ingin buang air besar, hendaklah ia memulainya (membuangnya) lebih dahulu sebelum melakukan shalat."

Makruh Menahan Hajat Ketika Shalat (2)

مسند الشافعي ٢٢١: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَحِبَهُ قَوْمٌ فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَدَّمَ رَجُلًا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ»

Musnad Syafi'i 221: Orang yang dapat dipercaya mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin Al-Arqam bahwa ia pernah keluar ke Makkah lalu suatu kaum menemaninya dan ia juga mengimami mereka, kemudian shalat pun didirikan. Setelah itu, datang seorang lelaki dan berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Jika shalat telah didirikan, dan salah seorang di antara kalian merasa ingin buang air besar, hendaklah ia memulainya (membuangnya) lebih dahulu membuang air besar."

Keringanan Shalat Berjemaah di Rumah

مسند الشافعي ٢٢٢: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ؟» فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Musnad Syafi'i 222: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Mahmud bin Ar-Rabi', Bahwa Utban bin Malik mengimami kaumnya, padahal ia tunanetra, dan ia pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya hari gelap dan hujan serta banjir, sedangkan aku adalah seorang lelaki yang tunanetra; maka shalatlah, wahai Rasulullah, di rumahku di suatu tempat yang nanti akan kujadikan sebagai mushala."

Maka Rasulullah ﷺ datang dan bersabda, "Di manakah tempat yang engkau sukai sebagai tempat shalatmu?" Utban memberikan isyarat ke suatu tempat di dalam rumahnya, lalu Rasulullah ﷺ shalat padanya.

Tunanetra Boleh Menjadi Imam

مسند الشافعي ٢٢٣: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمى

Musnad Syafi'i 223: Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Mahmud bin Ar-Rabi': Bahwa Utban bin Malik mengimami kaumnya, padahal ia tunanetra.

Keutamaan Muazin dan Imam

مسند الشافعي ٢٣٥: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ فَأَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ»

Musnad Syafi'i 235: Sufyan mengabarkan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah yang sampai berita kepadanya bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Imam adalah orang yang menjamin, dan muazin adalah orang yang dipercaya. Ya Allah, berilah para imam petunjuk dan berilah ampunan bagi para muazin."



"Jika kamu **tidak tahan** terhadap **penatnya belajar,**, maka kamu akan menanggung -bahayanya- **kebodohan**." (Imam Syafi'i)

"Berapa banyak manusia yang masih hidup dalam **kelalaian**?, sedangkan **kain kafannya** sedang di **tenun**."
(Imam Syafi'i)

Beberapa Kesalahan dalam Shalat

Kesalahan:

Sebagian orang yang mengerjakan shalat mencukupkan diri membaca surah Al-Fatihah dan surah lain setelahnya di dalam hati dan tidak menggerakkan bibirnya. Hal yang demikian ini juga dikerjakan sebagian orang ketika membaca zikir/bacaan rukuk, i'tidal, sujud, dan zikir lainnya dalam shalat.

Koreksi:

Sudah seharusnya seorang yang sedang mengerjakan shalat membaca surah Al-Fatihah, surah lain setelahnya dengan menggerakkan bibirnya agar ia (dirinya sendiri) bisa mendengar apa yang dibacanya. Hal yang demikian ini juga seharusnya dikerjakan juga pada zikir/bacaan rukuk, i'tidal, sujud, dan zikir lainnya dalam shalat.

Kesalahan:

Seorang yang datang ke masjid untuk melakukan shalat berjemaah. Ketika itu ia mendapati imam telah rukuk kemudian ia langsung rukuk bersama imam setelah melakukan satu takbir saja.

Koreksi:

Jika seorang yang datang ke masjid untuk melakukan shalat berjemaah ketika itu imam sudah rukuk maka hendaklah ia rukuk bersama imam setelah melakukan dua takbir dengan niat (di dalam hatinya) takbir yang pertama adalah takbiratul ihram dan yang kedua adalah takbiratul intiqal untuk rukuk.

Kesalahan:

Tidak mengangkat tangan pada saat ketika terdapat hadis Nabi ﷺ yang menyebutkan disunahkan mengangkat tangan ketika itu.

Koreksi:

Merupakan bentuk mengikuti cara shalat Rasulullah ﷺ ketika kita mengangat tangan di mana beliau ﷺ mengangkat tangan, semisal ketika takbiratul ihram, ketika hendak rukuk, ketika berdiri dari rukuk, ketika berdiri setelah tasyahud awal dan terkadang ketika hendak berdiri dari sujud.

Kesalahan:

- Menunda-nunda takbiratul ihram (bersama imam).

Koreksi:

Datang ke masjid sebelum imam melakukan takbiratul ihram untuk shalat berjemaah memiliki banyak keutamaan, terutama untuk melakukan ibadah sunah semisal shalat tahiyatul masjid, shalat rawatib atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an serta dapat takbiratul ihram bersama imam. Hal ini juga merupakan bukti yang menunjukkan benarnya iman dan kecintaan terhadap shalat.

Sedangkan datang ke masjid dengan menunda-nunda keberangkatan sehingga tidak dapat melakukan takbiratul ihram bersama imam merupakan bentuk merasa berat terhadap shalat dan akan kehilangan kebaikan yang sangat banyak dan yang lebih disayangkan lagi adalah jika sampai ketinggalan rakaat yang banyak dan hal ini sering terjadi.

Maka hal ini adalah perkara yang diinginkan setan untuk memburu orang-orang yang lemah imannya dan agar mereka terjauhkan dari kebaikan. Maka sudah sepantasnya kita menghindari hal ini.

Kesalahan:

Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri namun meletakkan kedua (terlalu) dekat dengan leher.

Koreksi:

Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan ditempatkan di atas pusar. Adapun menempatkannya di dekat leher maka hal ini adalah merupakan salah satu bentuk berlebih-lebihan dan memberat-beratkan diri.

Kesalahan:

Sebagian orang ketika hendak melaksanakan shalat Subuh, hal ini lebih terlihat lagi pada saat pelaksanaan shalat tarawih pada bulan Ramadhan bersandar di tiang-tiang masjid yang ada di belakangnya. Kemudian ia barulah akan berdiri ketika imam hendak rukuk.

Koreksi:

Sudah seharusnya hal ini ditinggalkan. Sebagian ulama mengatakan hal ini tidaklah boleh dikerjakan bahkan rakaat yang ia kerjakan demikian pun tidak teranggap/ tidak sah. Namun sangat disayangkan hal ini banyak terjadi.

Kesalahan:

Berlomba-lomba (agar mendahului imam) rukuk dengan imam.

Koreksi:

Adalah suatu hal yang terlarang mendahului imam dalam bentuk apa pun. Karena imam itu diangkat untuk diikuti. Sehingga makmum tidaklah boleh rukuk kecuali imam telah sempurna rukuk.

Kesalahan:

Sebagian kaum muslimin ketika bangkit/berdiri dari rukuk mereka mengangkat tangannya seperti mengangkat tangan ketika berdoa yaitu mengarahkan telapak tangannya ke arah langit sedangkan punggung tangannya menghadap ke arah bawah serta menengadahkan pandangan mereka ke arah langit.

Koreksi:

Mengangkat tangan yang disyariatkan ketika bangkit/berdiri dari rukuk adalah mengangkatnya sejajar kedua telinga tanpa menyentuhnya atau sejajar kedua pundak, posisi kedua telapak tangan dan menjadikan punggung telapak tangannya mengarah ke langit dan telapak tangannya mengarah ke bawah.

Kesalahan:

Menunda-nunda bangun/bangkit dari rukuk semisal ketika imam telah bangkit/bangun dari rukuk dengan sempurna, sedangkan makmum masih rukuk.

Koreksi:

Makmum tidaklah boleh menunda-nunda gerakan dari gerakan imam dalam gerakan-gerakan shalat. Jika imam telah bangkit dari rukuk maka makmum (seharusnya) langsung mengikutinya bangkit dari rukuk.

Kesalahan:

Sebagian orang yang shalat jika masuk ke masjid dan imam sedang bangkit dari rukuk atau sedang sujud sebagian orang menunggu imam tasyahud atau menunggu imam bangkit berdiri.

Koreksi:

Jika makmum masuk ke masjid sudah sepantasnya ia mengikuti gerakan imam bagaimanapun gerakan yang sedang dilakukan imam ketika itu. Meskipun ketika itu imam sedang dalam keadaan sujud, atau bangkit dari rukuk dan semisal itu.

Kesalahan:

Tidak meluruskan punggung ketika rukuk padahal ia mampu melakukannya.

Koreksi:

Seharusnya ketika rukuk seorang yang mampu keadaan punggungnya harus lurus seperti lurusnya punggung jika diletakkan wadah air yang berisi air dan airnya tidak tumpah (tetap pada posisinya).

Kesalahan:

Sujud dengan menempelkan dahi saja ke tempat sujud tanpa mengikut sertakan hidung padahal tidak dalam keadaan darurat.

Koreksi:

Sujud harus dengan menempelkan dahi dan hidung ke tempat sujud bersamaan.



"**Kedermawanan** dan **kemuliaan**
adalah dua hal
yang dapat menutupi aib."
(Imam Syafi'i)

Matan Al-Ghayah wat Taqrib' Abu Syuja'

(مختصر ابى شجاع- متن الغاية والتقريب)

Imam Syihabuddin Abu Syujak Al-Ashfahani

Abu Syuja adalah seorang alim, ahli fikih, imam dan syekh dari mazhab Syafi'i. Dia adalah pengarang kitab matan fikih yang populer di dalam mazhab Syafi'i yang berjudul Al-Ghayah wa At-Taqrib (Matan Abu Syuja). Beliau dilahirkan di Basrah, Irak pada 433 H. Dia belajar dan mengajar fikih Imam Asy-Syafi'i di Basrah selama 40 tahun kemudian hijrah ke kota Madinah dan wafat di sana pada 593 H dalam usia 156 tahun.

Kitab Taqrib ini menjadi salah satu pegangan mendasar di dalam belajar fikih, baik di kalangan pesantren maupun majelis taklim. Banyak sekali syarah (penjelasan) kitab Taqrib ini ditulis oleh para ulama. Selain itu, kitab sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk dalam bahasa bahasa Prancis pada 1895 dan ke bahasa Jerman pada 1987. Semoga Allah ﷻ selalu melimpahkan barakah ilmu Abu Suja`kepada kita semua dan Allah ﷻ memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengikuti jejak beliau.

MATAN TAQRIB

SHALAT WAJIB (FARDHU)

كتاب الصلاة

الصلاة المفروضة خمس الظهر وأول وقتها زوال وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات والعشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الأسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس.

Shalat fardhu (wajib) ada 5 (lima), yaitu:
(a) Shalat Zuhur. Awal waktunya adalah condongnya matahari, sedang akhir waktu zuhur adalah apabila bayangan benda sama dengan ukuran bendanya.

(b) Shalat Ashar. Awal waktunya adalah apabila bayangan sama dengan benda lebih sedikit. Akhir waktu Ashar dalam waktu ikhtiyar adalah apabila bayangan benda 2 (dua) kali panjang benda; akhir waktu jawaz adalah sampai terbenamnya matahari.

(c) Shalat Maghrib. Awal waktunya adalah terbenamnya matahari (sedang akhir waktunya) adalah setelah selesainya azan, berwudu, menutup aurat, mendirikan shalat dan shalat 5 (lima) rakaat.

(d) Shalat Isya. Awal waktunya adalah apabila terbenamnya sinar merah sedangkan akhirnya untuk waktu ikthiyar adalah sampai 1/3 (sepertiga) malam; untuk waktu jawaz adalah sampai terbitnya fajar yang kedua (shadiq).

(e) Shalat Subuh. Awal waktunya adalah terbitnya fajar kedua (fajar shadiq) sedang akhirnya waktu ikhtiyar adalah sampai *isfar* (terangnya fajar); akhir waktu jawaz adalah sampai terbitnya matahari.

SYARAT WAJIBNYA SHALAT

(فصل) وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد التكليف.

والصلوات المسنونات خمس العيدان والكسوفان والاستسقاء والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى والتراويح.

Syarat wajibnya shalat ada 3 (tiga) yaitu Islam, akil baligh (dewasa), berakal sehat, itu adalah batas mulainya kewajiban (taklif).

Adapun shalat sunah ada 5 (lima) yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, gerhana matahari (*kusuf as-syamsi*) dan gerhana bulan (*khusuf al-qamar*); shalat istisqa' (minta hujan).

Adapun shalat sunah rawatib yang bersamaan dengan shalat fardhu ada 17 (tujuh belas) rakaat. Yaitu dua rakaat sebelum shalat Subuh, empat rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat setelah Zuhur, empat rakaat sebelum Ashar, dua rakaat setelah Maghrib dan tiga rakaat setelah Isya' dengan shalat witir (ganjil) dengan satu rakaat terakhir.

Ada 3 (tiga) shalat sunah mua'akkad yaitu shalat malam, shalat duha dan shalat tarawih.

PERSYARATAN SAHNYA SHALAT

(فصل) وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء طهارة الأعضاء من الحديث والنجس وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة ويجوز ترك القبلة في حالتين في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة.

Syaratnya shalat sebelum melaksanakan shalat ada 5 (lima) yaitu sucinya anggota badan dari hadas dan najis, menutup aurat dengan kain yang suci, berdiri pada tempat yang suci, tahu masuknya waktu shalat, menghadap kiblat.

Boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan yaitu ketika sangat takut dan shalat sunah di atas kendaraan dalam perjalanan.

RUKUN DAN SUNAHNYA SHALAT

أركان الصلاة(فصل) وأركان الصلاة ثمانية عشرة ركنا والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها والركوع والطمأنينة فيه والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرناه.

وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.

Rukun-rukun (fardhu) shalat ada 18 (delapan belas). (a) Berdiri apabila kuasa, (b) takbiratul ihram, (c) membaca Al-Fatihah dengan basmalah-nya, (d) rukuk, (e) tuma'ninah dalam rukuk, (f) bangun dari rukuk, (g) i’tidal (berdiri setelah rukuk), (h) tuma’ninah saat i’tidal.

(i) sujud, (j) dan tuma’ninah saat sujud, (k) duduk di antara dua sujud (l) dan tuma’ninah, (m)duduk terakhir, (n) dan tasyahud (tahiyat) saat duduk terakhir. (o) membaca shalawat pada Nabi saat tahiyat akhir, (p) salam pertama,

(q) niat keluar dari shalat, (r) tertib sesuai urutan rukun di atas.

Sunahnya shalat sebelum melaksanakan shalat ada dua yaitu azan dan iqamah. Sunahnya shalat saat melaksanakan shalat ada dua yaitu tahiyat (tasyahud) pertama dan membaca qunut saat shalat Subuh dan shalat witir pada pertengahan kedua bulan Ramadhan.

Rukun shalat artinya perbuatan yang harus dilaksanakan saat shalat. Apabila tidak dilakukan, maka shalatnya tidak sah.

GERAKAN DAN BACAAN SHALAT

وهيئاتها خمس عشرة خصلة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة والجهر في موضوعه والإسرار في موضوعه والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والتكبيرات عند الرفع والخفض وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلى المسبحة فإنه يشير بها متشهدا والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية.

TATA CARA SHALAT YANG DISUNAHKAN

Tata cara yang disunahkan dalam shalat ada 15 (lima belas), yaitu:

(a) Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram (b) Mengangkat tangan saat rukuk (c) Mengangkat tangan saat bangun dari rukuk (d) Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.

(e) Tawajjuh (f) Membaca *'audzubillah* (g) Mengeraskan suara dan memelankan suara sesuai tempatnya (h) Membaca amin (i) Membaca surah setelah membaca Al-Fatihah (j) Membaca takbir saat naik atau turun (k) Mengangkat tangan dan mengucapkan *sami'a-Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu* dan tasbih saat rukuk dan sujud (l) Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk; membuka tangan kiri sedang tangan kanan menggenggam kecuali jari telunjuk yang menunjuk saat tahiyat (m) Duduk iftirasy pada setiap duduk. (n) Duduk tawarruk pada duduk yang akhir (o) Salam yang kedua.

BEDA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM SHALAT

(فصل) والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ويجهر في موضع الجهر وإذا نابه شيء في الصلاة سبح وعورة الرجل ما بين سرته وركبته.

والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها والأمة كالرجل.

Shalat perempuan berbeda dengan laki-laki dalam 5 (lima) perkara:

a. Laki-laki menjauhkan kedua sikutnya dari lambungnya. Laki-laki menjauhkan perut dari kedua pahanya dalam rukuk dan sujud.
b. Laki-laki mengeraskan suara di tempat yang dianjurkan mengeraskan suara.
c. Apabila imam melakukan kesalahan, laki-laki mengucapkan tasbih (subhanallah).
d. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut.
e. Perempuan mendekatkan sikunya satu sama lain.
f. Perempuan memelankan suaranya di dekat laki-laki bukan mahram.
g. Apabila imam melakukan kesalahan, makmum perempuan bertepuk tangan.
h. Seluruh badan perempuan itu aurat kecual wajah dan telapak tangan. Sedang budak perempuan auratnya seperti laki-laki.

PERKARA YANG MEMBATALKAN SHALAT

(فصل) والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئا: الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة.

Perkara yang membatalkan shalat ada 11 (sebelas):

(a) Perkataan yang disengaja (b) Gerakan yang banyak (c) Hadas (kecil dan besar) (d) Adanya najis (e) Terbukanya aurat (f) Berubahnya niat (g) Membe-

lakangi kiblat (h) Makan (i) Minum (j) Tertawa terbahak-bahak (k) Murtad.

JUMLAH RAKAAT SHALAT FARDHU (WAJIB)

(فصل) وركعات الفرائض سبعة عشر ركعة: فيها أربع وثلاثون سجدة وأربع وتسعون تكبيرة وتسع تشهدات وعشر تسليمات ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة. وجملة الأركان في الصلاة مائة وستة وعشرون ركنا: في الصبح ثلاثون ركنا وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا.

Jumlah rakaat shalat fardhu ada 17 (tujuh belas) rakaat, 34 sujud, 94 takbir, 9 tahiyat, 10 salam, 153 tasbih. Jumlah rukun dalam shalat ada 126 rukun. Shalat Subuh 30 rukun, Maghrib 42 rukun, shalat empat rakaat ada 54 rukun.

Barangsiapa yang tidak mampu berdiri dalam shalat fardhu maka boleh shalat duduk, yang tidak mampu duduk, boleh shalat tidur miring.

PERKARA YANG TERTINGGAL DALAM SHALAT

(فصل) والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى

عليه وسجد للسهو. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. وسجود السهو سنة ومحله قبل الزلام.

Perkara yang ditinggal dalam shalat ada tiga macam yaitu fardhu, sunah, dan hai'ah. Adapun fardhu yang tertinggal tidak perlu mengganti apabila murni karena lupa, tetapi apabila ingat dan waktunya dekat maka harus dilakukan dan sujud sahwi.

Sedang sunah yang tertinggal tidak perlu mengulangi apabila sudah melakukan hal yang fardhu akan tetapi hendaknya melakukan sujud sahwi. Sedang hai'ah yang tertinggal tidak perlu mengulangi dan sujud sahwi.

Apabila ragu dalam jumlah rakaat shalat, maka lakukan berdasar rakaat yang yakin yaitu yang paling sedikit dan hendaknya sujud sahwi. Sujud sahwi itu sunah dan dilakukan sebelum salam.

WAKTU HARAM SHALAT SUNAH (TAHRIM)

(فصل) وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح وإذا استوت حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.

Ada lima waktu yang tidak boleh melakukan shalat kecuali shalat yang memiliki sebab, yaitu (a) setelah shalat Subuh sampai terbit matahari; (b) saat terbit matahari sampai sempurna dan naik sekitar satu tombak; (c) saat matahari tepat di tengah sampai condong; (d) setelah shalat ashar sampai matahari terbenam; (e) saat matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya.

SHALAT BERJEMAAH

(فصل) وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي وأي موضع صل في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز.

Shalat berjemaah itu hukumnya sunah mu'akkad. Makmum harus berniat jadi makmum sedang imam tidak wajib niat menjadi imam. Boleh orang yang merdeka bermakmum pada budak, orang baligh pada yang belum baligh. Tidak sah laki-laki bermakmum pada wanita, orang yang pintar membaca Qur'an kepada yang buta huruf.

Makmum boleh shalat di tempat mana pun dari posisi imam di masjid asal imam tahu shalatnya itu hukumnya sah selagi makmum tidak mendahului imam. Apabila imam shalat di masjid sedang makmum di luar masjid

yang dekat, dan imam tahu atas shalat makmum, serta tidak ada penghalang antara keduanya, hukumnya boleh.

SHALAT BAGI MUSAFIR: JAMAK DAN QASHAR

(فصل) ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية. وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا. وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. وأن ينوي القصر مع الإحرام. وأن لا يأتم بمقيم.ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما.

SYARAT SHALAT QASHAR

Boleh bagi musafir untuk mengqashar shalat yang empat rakaat menjadi 2 (dua) rakaat dengan 5 (lima) syarat: (a) Bukan perjalanan maksiat. (b) Jarak yang ditempuh mencapai 16 farsakh[1]. (c) Shalat empat rakaat. (d) Niat qashar saat takbiratul ihram (takbir pertama).
(e) Tidak bermakmum pada orang mukim.

SHALAT JAMAK

Musafir boleh menjamak (mengumpulkan) shalat antara shalat Zuhur dan Ashar dalam satu waktu yang mana saja dan antara shalat Maghrib dan Isya di waktu mana saja yang disuka.[2]

Orang yang bukan musafir juga boleh menjamak shalat dalam keadaan hujan dengan syarat melakukannya di waktu yang pertama.

-----

[1] 16 farsakh kira-kira antara 81 sampai 83 km.

[2] Menjamak shalat adalah mengumpulkan dua shalat fardhu dalam 1 (satu) waktu. Seperti shalat Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya. Melakukan shalat Zuhur dan Ashar di waktu Zuhur atau shalat Maghrib dan Isya di waktu Maghrib disebut jamak taqdim. Adapun melakukan shalat Zuhur dan Ashar di waktu Ashar atau Shalat Maghrib dan Isya di waktu Isya disebut jamak takhir.

SHALAT JUMAT

(فصل) وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان.

وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية. وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة. وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا

وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلى ركعتين في جماعة.

وهيئاتها أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب.

ويستحب: الإنصات في وقت الخطبة ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس.

SYARAT WAJIBNYA JUMAT

Syarat wajibnya shalat Jumat ada 7 (tujuh) perkara:
(a) Islam (b) Baligh (c) Berakal sehat (d) Merdeka (e) Laki-laki (f) Sehat (g) Bertempat tinggal tetap (*istithan*, *mustautin*)

SYARAT PELAKSANAAN SHALAT JUMAT

Syarat melaksanakan Shalat Jumat ada 3 (tiga):

(a) Adanya tempat itu berupa kota atau desa. (b) 40 jemaah Jumat harus terdiri atas ahli Jumat (yang diwajibkan shalat Jumat) (c) Waktunya cukup untuk melaksanakan shalat. Apabila waktunya habis atau syarat tidak terpenuhi, maka diganti shalat Zuhur.

FARDHU/RUKUNNYA SHALAT JUMAT

Fardhunya shalat Jumat ada 3 (tiga) yaitu:

(a) Adanya dua khotbah yang dilakukan dengan berdiri.
(b) Duduk di antara 2 (dua) khotbah.
(c) Shalat dua rakaat secara berjemaah.

PERILAKU YANG DISUNAHKAN DALAM JUMAT

Perilaku yang disunahkan dalam Jumat ada 4 (empat): (a) Mandi keramas dan membersihkan badan, (b) Mengenakan pakaian putih, (c) Memotong kuku, dan (d) Memakai wewangian.

Disunahkan diam di waktu khotbah. Apabila orang masuk masjid saat imam sedang khotbah hendaknya dia shalat 2 (dua) rakaat yang ringan kemudian duduk.

SHALAT DUA HARI RAYA IDULFITRI DAN IDULADHA

(فصل) وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي: ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا. ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.

Shalat dua hari raya—Idulfitri dan Iduladha—hukumnya sunah muakkad.

Shalat Idulfitri terdiri atas 2 (dua) rakaat. Dengan takbir 7 (tujuh) kali selain takbiratul ihram pada rakaat pertama dan takbir lima kali pada rakaat kedua selain takbir untuk berdiri.

Setelah selesai shalat wajib adanya khotbah dua. Khutbah pertama takbir 9 (sembilan) kali dan khotbah kedua takbir 7 (tujuh) kali.

Sunah membaca takbir sejak terbenamnya matahari pada malam hari raya sampai imam masuk ke masjid untuk shalat. Sedang dalam Iduladha hendaknya membaca takbir setelah shalat fardhu sejak paginya hari Arafah sampai Ashar-nya hari tasyriq (tanggal 11, 12, 13 Zulhijah).

SHALAT GERHANA MATAHARI (KUSUF SYAMSI) DAN GERHANA BULAN (KHUSUF QOMARI)

(فصل) وصلاة الكسوف سنة مؤكدة فإن فاتت لم تقض ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر.

Shalat gerhana itu sunah mu'akkad. Apabila tidak melaksanakan tidak perlu mengqadha.

Hendaknya shalat gerhana matahari (kusuf) dan gerhana bulan (khusuf) 2 (dua) rakaat. Dalam setiap rakaat berdiri 2 (dua) kali dengan membaca bacaan Quran yang panjang. Dan membaca 2 (dua) rukuk dengan membaca bacaan tasbih yang panjang tanpa sujud.

Setelah shalat, membaca dua khotbah.

Bacaan bersifat pelan (sirri) untuk gerhana matahari; dan keras (jahr) pada gerhana bulan.

SHALAT MINTA HUJAN (ISTISQA')

(فصل) وصلاة الاستسقاء مسنونة فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين ثم

يخطب بعدهما ويحول رداءه ويكثر من الدعاء والاستغفار ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو:

Shalat meminta hujan (istisqa') hukumnya sunah. Imam hendaknya memerintahkan makmum untuk bertobat, bersedekah, keluar dari kezaliman, berbuat baik pada musuh, dan puasa tiga hari kemudian pada hari keempat, imam keluar (ke tanah lapang) bersama mereka dengan memakai pakaian harian serta hati tenang dan tunduk.

Imam mengerjakan shalat dua rakaat bersama mereka seperti shalat 'Id. Setelah shalat dilanjutkan dengan berkhotbah, membalikkan selendangnya, serta memperbanyak doa dan istighfar. Hendaknya imam berdoa dengan doa Rasulullah ﷺ, yaitu:

"اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سُقْيَا رَحْمَةٍ وَلَا تَجْعَلْهَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا مَحْقٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرْقٍ اللّٰهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَالْآكَامِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا هَنِيْئًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا سَحًّا عَامًّا غَدَقًا طَبَقًا مُجَلَّلًا دَائِمًا إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ اللّٰهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ اللّٰهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوْعِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُوْ إِلَّا إِلَيْكَ اللّٰهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرْ لَنَا الضَّرْعَ وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا."

Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai siraman yang membawa rahmat dan jangan menjadikannya sebagai siraman yang membawa azab, kecelakaan, bencana, kehancuran, dan ketenggelaman.

Ya Allah, (jadikanlah hujan ini) meresap di bukit dan onggokan tanah serta menyirami akar-akar tumbuhan dan lembah-lembah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami dan janganlah menjadi bencana bagi kami.

Ya Allah, (jadikanlah hujan ini) meresap di bukit dan onggokan tanah serta menyirami akar-akar tumbuhan dan lembah-lembah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami dan janganlah menjadi bencana bagi kami.

Ya Allah, turunkan kepada kami hujan deras, yang menyenangkan, mengalir luas lagi lebat dan merata sampai hari kiamat.

Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan janganlah jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa.
Ya Allah, sesungguhnya para hamba(Mu) dan negeri-negeri mengalami kelelahan, kelaparan, dan kesempitan yang tidak bisa kami adukan kecuali kepada-Mu.

Ya Allah, tumbuhkanlah untuk kami tanaman-tanaman dan perbanyaklah untuk kami susu (hewan peliharaan kami). Turunkanlah kepada kami berkah langit dan tumbuhkanlah untuk kami berkah bumi. Hilangkanlah musibah dari kami. Tidak ada yang mampu menyibakkannya selain Engkau. Ya Allah, kami memohon ampunan-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Turunkanlah kepada kami banyak hujan dari langit.

ويغتسل في الوادي إذا سال ويسبح للرعد والبرق

Apabila air telah mengalir, hendaknya mandi di lembah dan bertasbih untuk kilat dan petir.

SHALAT KHAUF/TAKUT (DALAM KEADAAN PERANG)

فصل (وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب أحدها: أن يكون العدو في) غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين: فرقة تقف في وجه العدو

وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها. والثاني: أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم فإذا رفع سجدوا ولحقوه. والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها.

Shalat khauf ada 3 (tiga) macam. Pertama, adanya musuh bukan di arah kiblat. Dalam hal ini imam memisah makmum ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama berdiri menghadap musuh sedang kelompok kedua di belakangnya.

Imam shalat dengan kelompok kedua satu rakaat kemudian kelompok kedua menyenmpurnakan shalatnya sendiri dan terus menghadap musuh. Kelompok pertama datang dan imam shalat satu rakaat dengan kelompok pertama yang menyempurnakan shalatnya dan imam mengucap salam dengan kelompok pertama.

Kedua, musuh berada di arah kiblat. Imam membariskan makmum dalam dua baris dan melakukan takbiratul ihram dengan semuanya. Apabila imam sujud, maka ia sujud dengan salah satu shaf/barisan jemaah sedang shat/barisan yang lain berdiri menjaga. Apabila imam bangun, maka shaf kedua sujud dan ikut menyusul berdiri bersama imam dan barisan yang lain.

Ketiga, situasi dalam keadaan sangat menakutkan dan perang sedang berkecamuk. Maka siapa pun hendaknya shalat sebisanya baik dalam keadaan sambil jalan kaki atau naik kendaraan, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat.

Shalat bagi Orang yang Sakit dan Bepergian

Berdiri dalam shalat termasuk rukun yang harus dilaksanakan, seseorang tidak boleh mendirikan shalat dengan duduk kecuali karena dia lemah tidak mampu berdiri atau jika dengan berdiri akan sangat memberatkannya, atau karena mempunyai penyakit yang jika dipaksakan berdiri dikhawatirkan akan semakin parah.

Maka mereka yang masuk dalam kategori tersebut adalah: Orang yang lumpuh yang memang sudah tidak mampu berdiri, orang tua yang sudah suit untuk bisa berdiri, atau orang yang sedang sakit dan jika dipaksakan penyakitnya akan bertambah parah atau penyembuhannya menjadi lambat.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata,

"Orang yang sakit jika (shalat) dengan berdiri akan menjadikan penyakitnya tambah parah maka shalat dengan duduk.

Sudah menjadi ijma' para ulama bahwa bagi siapa saja yang tidak mampu berdiri maka dia boleh shalat dengan duduk. Nabi ﷺ bersabda kepada Imran bin Hushain,

صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak bisa maka duduklah, dan jika tidak bisa maka shalat dengan berbaring." **(HR. Bukhari, Abu Daud, dan Nasa'i)**

Imam Nasa'i menambahkan:

"Jika tidak mampu maka dengan terlentang, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

Anas radhiyallahu 'anhu berkata,
"Rasulullah ﷺ pernah terjatuh dari kuda sampai lecet kulitnya atau terluka sisi kanan tubuhnya, maka kami menjenguknya, pada saat tiba waktu shalat beliau mendirikannya dengan duduk, maka kami juga shalat dengan duduk di belakang beliau." **(Muttafaqun 'alaihi)**

Meskipun memungkinkan seseorang untuk berdiri, namun dikhawatirkan penyakitnya akan bertambah parah atau penyembuhannya menjadi lambat, atau merasakan kesulitan yang parah, maka dia boleh shalat dengan duduk, inilah pendapat Malik dan Ishak.

Maimun bin Mahran berkata, "Jika seseorang tidak mampu berdiri dalam urusan dunianya, maka hendaknya dia shalat dengan duduk." Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan pendapat yang serupa.

Maksudnya adalah bagi siapa saja yang mampu berdiri untuk kemaslahatan dunianya, maka dia harus mendirikan shalat dengan berdiri dan tidak diperbolehkan duduk.

Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berkata,
"Menurut kami firman Allah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." **(QS. Al-Hajj ayat 78)**

Memaksakan berdiri dalam kondisi seperti itu adalah bentuk kesulitan; karena Nabi ﷺ pernah melaksanakan shalat dengan duduk pada saat beliau terluka sisi kanan dari tubuhnya, secara zahir beliau tidak bisa dianggap sama sekali tidak mampu berdiri, akan tetapi pada saat berdiri beliau merasa kesulitan maka kewajiban berdiri menjadi gugur, maka bagi selain beliau juga gugur.

Jika dia mampu berdiri dengan bertumpu pada sebuah tongkat atau dengan bersandar pada dinding atau bersandar kepada salah seorang yang berada di sampingnya, maka dia harus melaksanakan hal itu; karena dia mampu berdiri dan tidak membahayakan, sebagaimana halnya jika dia mampu berdiri tanpa bertumpu pada apa pun." **(Al-Mughni: 1/443)**

An-Nawawi rahimahullah berkata,

“Sudah menjadi ijma’ umat Islam bahwa bagi siapa saja yang tidak mampu berdiri untuk melaksanakan shalat fardhu maka dilakukan dengan duduk dan tidak perlu mengulanginya lagi. Teman-teman kami berkata: “Pahalanya tidak berkurang dari pahala shalat dengan berdiri; karena dia memiliki udzur (alasan yang dibenarkan), sebagaimana telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

“Jika seorang hamba sedang sakit atau bepergian maka tetap dituliskan (pahala) baginya seperti halnya yang ia lakukan dalam keadaan sehat dan bermukim.”

Teman-teman kami berkata: “Shalat dengan duduk tidak disyaratkan harus benar-benar tidak mampu berdiri, juga tidak cukup hanya dengan merasa kesulitan pada tingkatan yang paling rendah, akan tetapi yang menjadi patokan adalah kesulitan yang tampak jelas, jika dia merasa khawatir akan mengalami kesulitan yang parah atau akan bertambah sakit, atau yang serupa dengannya. Atau bagi yang bepergian dengan kapal laut karena khawatir tenggelam atau pusing (mabuk laut) maka dia boleh melaksanakan shalat dengan duduk dan tidak perlu mengulanginya lagi.” **(Al-Majmu’: 4/201)**

Adapun yang serupa dengan kondisi di atas adalah orang yang sedang ketakutan, ia tidak bisa melaksanakan shalat dengan berdiri, termasuk seseorang yang melaksanakan shalat di balik dinding sedangkan pada sisi lainnya musuhnya sedang mengintainya, jika dia berdiri akan diketahui keberadaannya dari balik dinding, jika dia duduk menjadi tidak terlihat karena terhalang oleh dinding, maka dalam hal ini pendapat kami adalah shalat dengan duduk.

Adapun yang menjadi dasar dalam masalah ini adalah firman Allah ta'ala,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan." **(QS. Al Baqarah: 239)**

Permasalahannya adalah bagaimana cara duduknya?

Duduk tarabbu' (kedua telapak kakinya di bawah pahanya) menampakkan semua betis dan paha kanan, demikian juga betis dan paha kirinya (seperti duduk pada saat duduk tahiyyat awal); karena duduk iftirasy (seperti duduk pada saat tahiyyat akhir) betisnya tidak terlihat, adapun dinamakan tarabbu'; karena keempat anggota tubuh menjadi tampak.

Apakah duduk tarabbu' itu wajib?
Tidak, duduk tarabbu' adalah sunah, kalau misalnya seseorang melaksanakan shalat dengan duduk iftirasy

maka tidak apa-apa, atau dengan duduk ihtiba’ (duduk bertumpu pada pantatnya, sedangkan betis dan pahanya ditekuk ke arah perut dengan bantuan kedua lengannya) juga tidak apa-apa; berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ,

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا

“Jika kamu tidak mampu maka (lakukanlah) dengan duduk.”

Beliau tidak menjelaskan bagaimana cara duduknya. Jika ada seseorang yang berkata: “Apakah ada dalil bahwa beliau melaksanakan shalat dengan duduk tarabbu’?

Maka jawabannya adalah ada, Aisyah berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا

“Saya telah melihat Nabi ﷺ melaksanakan shalat dengan duduk tarabbu’.”

Karena dengan duduk tarabbu’ biasanya lebih tenang, lebih nyaman daripada duduk iftirasy. Sebagaimana diketahui bahwa berdiri membutuhkan bacaan yang panjang, lebih panjang dari:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي

“Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku.”

Oleh karenanya duduk tarabbu’ lebih utama, manfaat lainnya adalah untuk membedakan antara duduk untuk

berdiri dan duduk untuk gerakan lainnya; karena kalau kami katakan duduk iftirasy untuk gerakan berdiri, maka tidak ada bedanya antara duduk untuk gerakan duduk dan duduk yang menjadi ganti dari berdiri.

Jika dalam kondisi rukuk, sebagian ulama mengatakan: "Agar dengan duduk iftirasy." Adapun yang benar adalah agar duduk dengan tarabbu'; karena orang yang sedang rukuk dia bertumpu pada kedua betis dan pahanya, tidak ada perubahan kecuali dengan menekuk punggungnya saja, maka pendapat kami: "(Jika diganti dengan duduk) maka tetap dengan duduk tarabbu' pada saat rukuk, inilah yang benar dalam masalah ini." **(Asy-Syarhul Mumti': 4/461)**

Bagaimana dengan shalat sunah?

Adapun shalat sunah, maka boleh dilakukan dengan duduk meskipun tanpa ada alasan yang dibenarkan, sesuai dengan ijma' para ulama, akan tetapi pahala shalat dengan duduk menjadi setengah dari pahala shalat dengan berdiri, berdasarkan riwayat Muslim (1214) dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhu berkata, "Saya telah dikabari bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ؟! قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ : صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ! قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُم

"Shalatnya seseorang dengan duduk mendapatkan setengah shalat", Abdullah bin Amr berkata: "Maka saya melaksanakannya, saya mendapatinya shalat dengan duduk, saya meletakkan tangan saya di kepala beliau", maka beliau bersabda, "Ada apa wahai Abdullah?", saya menjawab: "Telah dikabarkan kepada saya bahwa Anda bersabda wahai Rasulullah, 'Shalatnya seseorang dengan duduk mendapatkan setengah shalat, dan Anda melaksanakan shalat dengan duduk.' Maka beliau bersabda: 'Ya benar, akan tetapi saya tidaklah seperti salah satu dari kalian.'

An-Nawawi rahimahullah berkata di dalam Syarah Muslim, "Shalatnya seseorang dengan duduk pahalanya setengah dari shalat dengan berdiri, hal itu mencakup sah dan berkurangnya pahala. Hadis tersebut berlaku bagi shalat sunah jika dilaksanakan dengan duduk padahal dia mampu berdiri, maka dia mendapatkan setengah pahala dari shalat berdiri.

Adapun jika dia melaksanakan shalat sunah dengan duduk karena ada alasan yang dibenarkan seperti sakit ataupun dalam kendaraan, maka pahalanya tidak berkurang tetap sama dengan pahala shalat dengan berdiri.

Adapun shalat fardhu jika dia melaksanakannya dengan duduk padahal dia mampu berdiri, maka shalatnya tidak sah dan tidak berpahala bahkan dia berdosa.

Rekan-rekan kami dalam mazhab Syafi'i berkata,

"Jika dia menganggapnya halal maka dia telah berubah menjadi kafir, dan dihukumi sebagai orang murtad

sebagaimana jika seseorang telah menghalalkan zina, riba, atau lainnya yang merupakan perbuatan haram.

Jika dia melaksanakan shalat dengan duduk karena tidak mampu berdiri atau dengan berbaring karena tidak mampu berdiri dan tidak mampu duduk, maka pahalanya sama dengan melaksanakan shalat dengan berdiri tidak berkurang sedikit pun sesuai dengan kesepakatan rekan-rekan kami dalam mazhab, maka menjadi jelas bahwa hadis mendapatkan pahala setengah bagi yang melaksanakan shalat sunah dengan duduk itu berlaku bagi seseorang yang bisa berdiri namun dia melaksanakannya dengan duduk.

Inilah rincian mazhab kami dan merupakan pendapat jumhur ulama tentang hadis tersebut."

Beliau juga berkata,

"Adapun sabda Nabi ﷺ,

لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُم

"Saya tidak sama dengan kalian."

Maka hal itu menurut rekan-rekan kami termasuk kekhususan Nabi ﷺ, dijadikannya shalat sunah beliau dengan duduk padahal mampu berdiri (pahalanya) sama dengan shalat sunah beliau dengan berdiri sebagai bentuk kemuliaan bagi beliau, sebagaimana beliau telah dikhususkan dalam banyak hal yang telah diketahui di dalam buku-buku sahabat kami dan mazhab lainnya, kami telah menuliskannya pada awal buku *Tahdzib Asma' wa Lughaat*." **(Syarah Sahih Muslim: 6/14)**

Wallahu A'lam.

Daftar Pustaka

Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Beirut-Libanon: Dar Al-Kitab, Juz I, t.th

Abi Bakar bin Muhammad Husein, Imam Taqiyuddin, 1995, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Gayatil Ikhtiyar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah. t.th

An-Nawawi, Imam Abi Zakariya, *Al-Majmu'Syarah Al Muhażżab*, Bairut: Darul Fakir.

Ghoffar, M. Abdul, Ensiklopedi Shalat menurut Al-Qur'an dan Sunah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008

HadisSoft versi 3.7.0.0, software 14 Kitab Hadis.

https://konsultasisyariah.com/18280-doa-qunut-beserta-arti-dan-maknanya.html

Warson Munawir, Ahmad, Al-Munawir kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, cet. 2, 1997



Shalat memiliki keagungan yang sangat tinggi dalam Islam. Shalat adalah tiang agama yang harus dijaga oleh setiap orang yang mengaku sebagai muslim. Siapa pun dan apa pun pekerjaannya, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjalankan ibadah shalat khususnya shalat lima waktu dalam kehidupan kita sehari-hari.

Di Indonesia tata cara dalam shalat mayoritas mengacu kepada mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i Rahimahullah memiliki kedudukan yang sangat mulia di hati kaum muslimin di Indonesia. Beliaulah panutan, imam, dan tonggak pendapat mayoritas umat Islam di negeri ini.

Buku ini hadir sebagai fikih shalat berdasarkan mazhab Syafi'i yang telah dituliskan oleh para ulama Syafi'iah dalam kitab-kitab fikih mereka. Di dalamnya memuat dari mulai tata cara wudu dan tayamum, tata cara shalat dan kesalahan-kesalahan dalam shalat.

Disajikan pula Musnad Syafi'i (Kitab Hadits Imam Syafi'i) bab shalat serta matan taqrib atau Matan Abi Syuja' karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) bab shalat. Penyertaan musnad Syafi'i dan matan taqrib bab shalat ini untuk memudahkan pembaca merujuk segala hal tentang shalat dalam mazhab Syafi'i.

@quantabooks Quanta Emk

ELEX MEDIA KOMPUTINDO

Penerbit PT Elex Media Komputindo
Kompas Gramedia Building
Jl Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270
Telp. (021) 53650110 - 53650111
Ext. 3201-3202
Web Page: http://www.elexmedia.id

RELIGION & SPIRITUALITY

719100961

ISBN Digital 978-623-00-0241-0

9 786230 002403

Harga P. Jawa **Rp78.000,00**